



## PUTUSAN

Nomor 161/PHPU.D-XI/202013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si**

Tempat, tanggal lahir : Tarutung, 19 September 1952

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Taman Duren Sawit Blok E.6/14 RT 009/RW  
016 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur

2. Nama : **Ampuan Situmeang, S.S**

Tempat, tanggal lahir : Tapanuli, 16 Oktober 1969

Pekerjaan : Wartawan

Alamat : Jalan Gunung Galunggung Blok D1/10 RT  
002/RW 010, Kelurahan Cengkareng Timur,  
Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Kores Tambunan, S.H., Dr. M. Rosdi, S.H., MH, Okto Simanjuntak, S.H., N. Horas Siagian, S.H., Henri Gani Purba, S.H., Taufan Hunneman, S.H., Sudirman, S.H., M.H., dan Yeyet Nurhayati, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan advokat magang yang bergabung pada Kantor Hukum "**Kores Tambunan & Partners**", beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91-E Menteng, Jakarta, yang

bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara**, berkedudukan di Jalan S.M. Simanjuntak Nomor 2 Kawasan Pasar Baru, Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 28 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Syahruzal, S.H., Mulyadi, S.H., Akhmad Johari Damanik, S.H., M.H., Suriadi, S.H., Rahmad Solihin Purba, S.H., Manambus Pasaribu, S.H., dan Marjoko, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Syahruzal Yusuf & Associates**, yang beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B Medan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon I;**

[1.4] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon II;**

[1.5] 1. Nama : **Saur Lumbantobing, S.E**

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Sutomo Nomor 20 Kelurahan Hutaturuan,  
Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara,  
Provinsi Sumatera Utara

2. Nama : **Manerep Manalu, S.H.**

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Balige Nomor 118 Pardangguran Tarutung,  
Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara



- Membaca jawaban Termohon **II**;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait **I** dan Pihak Terkait **II**;
- Membaca keterangan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon **I**, dan Pihak Terkait **I** dan Pihak Terkait **II**;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon **I**, Pihak Terkait **I** dan Pihak Terkait **II**;
- Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon **I**, Pihak Terkait **I** dan Pihak Terkait **II**;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 18 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 514/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 161/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 24 Oktober 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 30 Oktober 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*selanjutnya disebut UUD 1945*) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu pada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan tersebut;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"... Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo"* ;
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *"... berdasarkan*

*Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;*

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh PEMOHON ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2013 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh dan antara TERMOHON I dan Termohon II sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tentang Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (Model BC-KWK.KPU) tanggal 21 September 2013, dimana tindakan TERMOHON I dan Termohon II tersebut di atas tidak sesuai dengan dengan maksud, prinsip dan isi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013, sehingga menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. - 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

## II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. *PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013.*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 1.2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, sebagai pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013, yang salah satu amar putusan DKPP RI tersebut memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si., dan Ampuan Situmeang, S.S;
- 1.3. Bahwa setelah dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002, 434693/2013 dan Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002, 434693/2013 berdasarkan Putusan (DKPP) RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013,

maka Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn., Nomor Urut 1;
  2. Pasangan Calon RATNA ESTER LUMBANTOBING, S.H., M.M. dan REFER HARIANJA, S.H., Nomor Urut 2;
  3. Pasangan Calon BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si., dan DAVID PPH HUTABARAT, S.T., Nomor Urut 3;
  4. Pasangan Calon SAUR LUMBANTOBING, S.E., dan MANEREP MANALU, S.H., Nomor Urut 4;
  5. Pasangan Calon Drs. NIKSON NABABAN dan MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si., Nomor Urut 5;
  6. Pasangan Calon BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.Sc., Nomor Urut 6;
  7. Pasangan Calon dr. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes., dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H., M.Si., Nomor Urut 7;
  8. Pasangan Calon St. PINONDANG SIMANJUNTAK, M.Si., dan AMPUAN SITUMEANG, S.S., Nomor Urut 8;
- 1.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, **tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB – KWK.KPU)**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 15 Oktober 2013 yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara

tahun 2013 dengan Nomor Urut 8, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, **sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, Kamis 17 Oktober 2013 dan Jumat 18 Oktober 2013;**
- 3.3. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2013 sehingga permohonan PEMOHON masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

### IV. Pokok Permohonan

Adapun permohonan keberatan Pemohon diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli

Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, (vide bukti P-3) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, **tanggal 15 Oktober 2013(MODEL DB – KWK.KPU)** beserta lampirannya (vide bukti P-1), yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, M.M. dan SAHAT HMT SINAGA, S.H., M.Kn.,	7.147	5,01
2	RATNA ESTER LUMBANTOBING, S.H., M.M. dan REFER HARIANJA, S.H.,	6.629	4,64
3	BANGKIT PARULIAN SILABAN, S.E., M.Si., dan DAVID PPH HUTABARAT, S.T.,	32,168	22,53
4	SAUR LUMBANTOBING, S.E., dan MANEREP MANALU, S.H.	39,484	27,66
5	NIKSON NABABAN dan MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si.	35,654	24,98
6	BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.Sc.	14,820	10,38
7	dr. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes., dan SUTAN MARULITUA NABABAN, S.E., S.H., M.Si.	871	0,61
8	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, M.Si., dan AMPUAN SITUMEANG, S.S.	5.997	4,19
JUMLAH SUARA SAH		142,750	100

*Ditetapkan di Tarutung, pada tanggal 15 Oktober 2013*

- 4.2. Bahwa terhadap Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, **tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB – KWK.KPU)** sesuai butir 4.1. tersebut di atas Pemohon telah mengajukan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara (Model DB2-KWK.KPU) yang dalam pernyataan keberatan disertai

lampiran alasan-alasan keberatan dengan PERNYATAAN SIKAP Nomor 036/TS-TAPIAN/X/2013, (vide bukti P-2) Menolak Keputusan Hasil Rapat pleno KPU Tapanuli Utara, dengan isi pernyataan keberatan sebagai berikut:

*Sesuai dengan Tujuan dan Visi Misi Calon Bupati/Wakil Bupati dan Sikap awak Tim pemenangan Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara, St. pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si., dan Ampuan Situmeang, S.S., sejak adanya hasil keputusan rapat pleno KPU Sumut pada tanggal 21 September 2013 di kota Medan, pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S., atas gugatan pelanggaran kode etik KPU Taput, dengan ini perlu kembali menegaskan bahwa:*

- i. menolak keputusan hasil rapat pleno KPU Taput terkait pelaksanaan proses pemilihan calon Bupati/Wakil Bupati Taput 2013, sesuai dengan sikap awal penolakan kami pada hasil keputusan keputusan rapat pleno KPU Sumut pada 21 September 2013 lalu, kami menyimpulkan bahwa Proses Pilkada Taput 2013 telah cacat hukum dengan dilaksanakannya Putusan DKPP secara parsial oleh KPU Sumut yang meloloskan beberapa calon yang memiliki dukungan gana partai pengusung sehingga ada 8 Paslon Bupati/Wakil Bupati Taput Periode 2014-2019, hal ini telah melanggar PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- ii. pasca Pelaksanaan Keputusan Hasil Rapat Pleno yang terus dilanjutkan oleh KPU Taput dengan menyesuaikan Tahapan yang telah dibuat atau direncanakan, KPU Taput pada Surat Model DC-KWK.KPU yang ditampilkan di TPS-TPS pada saat pemungutan suara 10 Oktober 2013 lalu dan pada beberapa media massa (surat kabar) KPU Taput mengumumkan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati pada kolom Partai pengusung berisi “Sesuai Putusan DKPP”, kami menyatakan dengan tegas bahwa KPU Taput telah melakukan pelecehan/penghinaan dan pelanggaran terhadap hasil*

*keputusan DKPP sebagai salah satu lembaga Negara Khusus Pemilu, Konstitusi (Undang-Undang) atau Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;*

- iii. *kami juga melihat dan menemukan banyaknya inikasi kecurangan dan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilihan (pencoblosan) Calon Bupati/Wakil Bupati Taput pada tanggal 10 Oktober 2013 yang lalu dengan adanya temuan-temuan tambahan sebagai bahan yang kelak akan kami gunakan sebagai alat bukti pada langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan;*
  - iv. *dengan ini , sejak adanya Putusan Rapat Pleno KPU Taput Selasa, 15 Oktober 2013 Pasca Pelaksanaan Pemilihan (Pencoblosan) Calon Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara Periode 2014-2019 yang lalu kami akan menggugat KPU Taput dan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati yang telah menggunakan partai-partai pendukung resmi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si., dan Ampuan Situmeang, S.S., sebagai partai pendukung Pasca Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK);*
- 4.3. Bahwa demikian pula pada saat KPU Provinsi Sumatera Utara menetapkan 8 (delapan) peserta pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, (vide bukti P-5) **Pemohon telah menyatakan keberatan dengan alasan** bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melaksanakan sesuai *Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013* (vide bukti P-6);
- 4.4. Bahwa adapun amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 selengkapnya berbunyi sebagai berikut (Vide bukti P-8):

*MEMUTUSKAN*

1. *Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;*
  2. *Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak Pengadu, St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, 2013-2018, terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu, S.Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbanturuan, S.H., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S., Teradu IV atas nama Hotman Harianja, S.T., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;*
  3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, S.H., M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.;*
  4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;*
  5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.*
- 4.5. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 34 dinyatakan : ayat (1) *Putusan DKPP bersifat final dan mengikat*” dan berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : (butir 32) “Dewan Kehormatan Penyelenggara pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, **adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan kesatuan fungsi Penyelenggara pemilu**, hal ini pula sejalan dengan Bab I Pasal 1 butir 22 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan karena merupakan kesatuan fungsi

Penyelenggara Pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 11 diatur: Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara pemilu berkewajiban:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
  - c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - d. **menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil;** (vide bukti P-10 dan P-11)
- 4.6. Bahwa atas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013, ternyata Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara selaku diberi wewenang mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya, ternyata KPU Sumatera Utara tidak menjalankan sebagaimana maksud, prinsip dan isi putusan DKPP RI. Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013, yakni dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, S.H., M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S. yang dalam pertimbangan hukum putusan DKPP RI butir (3.4.4. ) halaman 68, menyatakan: *“Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas adalah sah terhadap pasangan bakal pasangan calon atas nama St. Pinondang dan Ampuan Situmeang, DKPP berpendapat bahwa pokok pengaduan para Pengadu adalah beralasan dan dapat diterima. Dengan demikian, para Teradu terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf d menyangkut keterbukaan; ketentuan Pasal 15 huruf a, huruf b, dan huruf d, yang menyangkut profesionalitas; serta ketentuan Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tentang kepastian hukum”*, karena Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/XI/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon

Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, dimana masih dan tetap memberikan dan menetapkan dukungan Partai Politik yang memenuhi syarat (MS) dukungan terhadap: 1. Pasangan Calon Bupati Saur Lumbantobing, SE, dan Wakil Bupati Manerep Manalu, S.H. Partai BARNAS, 2. Pasangan Calon Bupati Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Wakil Bupati Sahat HMT. Sinaga S.H., M.Kn. Partai PPRN, 3. Pasangan Calon Bupati Drs. Nikson Nababan dan Wakil Bupati Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. Partai BURUH, oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tidak menjalankan wewenang yang diberikan kepadanya berdasarkan pertimbangan hukum putusan DKPP RI butir (3.4.4. ) halaman 68, menyatakan: “Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan, dukungan PPRN, PKBIB/PIB, Partai Buruh dan Partai Barnas adalah sah terhadap pasangan bakal pasangan calon atas nama St. Pinondang dan Ampuan Situmeang, sehingga dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013 **tidak sah secara hukum karena tidak sesuai dengan putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013 tersebut;**

- 4.7. Bahwa Berita Acara tanggal 10 Agustus 2013, Nomor 1207/BA/VIII/2013 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Perbaikan Syarat Pencalonan Dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, yang menetapkan: Bakal Calon bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat dukungan Partai, yakni:
- Pasangan Calon Bupati Saur Lumbantobing, SE, dan Wakil Bupati Manerep Manalu, S.H., yang diusung Partai Golongan Karya, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Amanat Nasional dan **Partai Barisan**

**Nasional** dengan dukungan sebanyak 6 (enam) kursi atau 17,14% dan akumulasi suara sebanyak 25.109 atau 18,72%;

- Pasangan Calon Bupati Drs. Sanggam Hutagalung, M.M. dan Wakil Bupati Sahat HMT. Sinaga S.H., M.Kn., yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera dan **Partai Peduli Rakyat Nasional** dengan dukungan sebanyak 7 (tujuh) kursi atau 20% (dua puluh persen) kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;
- Pasangan Calon Bupati Drs. Nikson Nababan dan Wakil Bupati Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si., yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, **Partai Buruh** dan Partai Patriot dengan akumulasi suarasebanyak 7 (tujuh) kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Utara;

4.8. Bahwa Jika KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan tugas dan kewenangannya secara jujur dan adil, maka berdasarkan isi/amar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013, seharusnya Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memenuhi Syarat dukungan Partai Politik atau gabungan Partai Politik diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusung	Kursi		Suara		Hasil	% Kursi	% Suara	Ket.
		Jumlah	%	Jumlah	%				
Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	8.57	8.481	6.32	MS	8.57	6.32	
	Partai Damai Sejahtera	2	5.71	3.623	2.70	MS	5.71	2.70	
<b>J U M L A H</b>		5	14.28	12.104	9.02		<b>14.28</b>	<b>9.02</b>	
Ratna Ester Lumbantobing, S.H, M.M., /Refer Hariandja, S.H.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	0	-	3.731	2.78	MS	-	2.78	
	Partai Kedaulatan	0	-	2.506	1.87	MS	-	1.87	
	Partai Persatuan Nasional (Nama Awal PPD)	1	2.86	2.822	2.10	MS	2.86	2.10	
	Partai Pemuda Indonesia	0	-	2.411	1.80	MS	-	1.80	

	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	0	-	2.360	1.76	MS	-	1.76	
	Partai Demokrasi Pembaruan	1	2.86	5.508	3.96	MS	2.86	3.96	
	Partai Karya Perjuangan	0	-	1.168	0.87	MS	-	0.87	
	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	0	-	1.245	0.93	MS	-	0.93	
	Partai Demokrasi Kebangsaan	0	-	1.905	1.42	MS	-	1.42	
	Partai Pelopor	0	-	1.222	0.91	MS	-	0.91	
	Partai Bulan Bintang	0	-	293	0.22	MS	-	0.22	
	Partai Bintang Reformasi	0	-	908	0.68	MS	-	0.68	
	Partai Serikat Indoneia (Nama Baru Partai NASREP)	0	-	761	0.57	MS	-	0.57	
<b>J U M L A H</b>		<b>2</b>	<b>5.71</b>	<b>26.640</b>	<b>19.86</b>		<b>5.71</b>	<b>19.86</b>	
Bangkit Parulian Silaban, S.E., M.Si, / David PPH Hutabarat, S.T.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2	5.71	3.572	266	MS	5.71	266	
	Partai Merdeka	1	2.86	3.261	243	MS	2.86	243	
	Partai Demokrat	3	8.57	12.595	939	MS	8.57	939	
<b>J U M L A H</b>		<b>6</b>	<b>17.14</b>	<b>19.428</b>	<b>14.49</b>		<b>17.14</b>	<b>14.49</b>	
Saur Lumban Tobing, SE./Manerep Manalu, SH	Partai Golongan Karya	3	8.57	13.116	9.78	MS	8.57	9.78	
	Partai Karya Peduli Bangsa	2	5.71	6.448	4.81	MS	5.71	4.81	
	Partai Amanat Nasional	0	-	1.955	1.46	MS	-	1.46	
<b>J U M L A H</b>		<b>5</b>	<b>14.28</b>	<b>21.519</b>	<b>16.05</b>		<b>14.28</b>	<b>16.05</b>	
Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn.	Partai Kebangkitan Bangsa	3	8.57	8.481	6.32	MS	8.57	6.32	
	Partai Damai Sejahtera	2	5.71	3.623	2.70	MS	5.71	2.70	
<b>J U M L A H</b>		<b>5</b>	<b>14.28</b>	<b>12.104</b>	<b>9.02</b>		<b>14.28</b>	<b>9.02</b>	
Drs. Nikson Nababan/Drs. Mauliate Simorangkir,	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	8.57	9.531	7.11	MS	8.57	7.11	

<b>M.Si.</b>	Partai Patriot	2	5.71	4.355	3.25	MS	5.71	3.25	
<b>J U M L A H</b>		5	14.28	13.886	10.36		<b>14.28</b>	<b>10.36</b>	
Banjir Simanjuntak / Drs. Maruhum H Situmeang, B.Sc.	Partai Hati Nurani Rakyat	3	8.57	8.472	6.32	MS	8.57	6.32	
	Partai Indonesia Sejahtera	2	5.71	4.669	3.48	MS	5.71	3.48	
	Partai Matahari Bangsa	1	2.86	2.142	1.60	MS	2.86	1.60	
<b>J U M L A H</b>		6	17.14	15.283	11.40		17.14	11.40	
St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si./Ampuan Situmeang, S.S.	Partai Barisan Nasional	1	2.86	3.590	2.68	MS	2.86	2.68	
	Partai Peduli Rakyat Nasional	2	5.71	5.691	4.24	MS	5.71	4.24	
	Partai Buruh	2	5.71	4.355	3.25	MS	5.71	3.25	
	Partai Perjuangan Indonesia Baru	1	2.86	3.414	2.55	MS	2.86	2.68	
<b>J U M L A H</b>		6	17.14	17.050	12.72		<b>17.14</b>	<b>12.72</b>	

Berdasarkan Tabel tersebut di atas, maka dukungan Partai Politik dan gabungan Partai Politik berdasarkan jumlah kursi maupun jumlah surat suara partai politik seharusnya Pasangan Calon **Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., dan Drs. Nikson Nababan/Drs.Mauliate Simorangkir, M.Si.** tidak memenuhi syarat dukungan partai politik atau gabungan partai politik, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang memasukkan **Drs. Sanggam Hutagalung, M.M./Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., dan Drs. Nikson Nababan/Drs.Mauliate Simorangkir, M.Si** sebagai peserta Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tidak dapat dibenarkan secara hukum dan karenanya patut dibatalkan secara hukum;

- 4.9. Bahwa selain itu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tersebut juga

telah cacat secara hukum sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena Partai Pengusung Pemohon dinyatakan : “Berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, Tanggal 16 September 2013” sedangkan DKPP bukan partai politik, oleh karenanya tindakan KPU Prov. Sumatera Utara dalam surat keputusannya tersebut telah melanggar dan/atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ***juncto Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012***, tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 yang menyatakan: “Dalam pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik, *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten /Kota bertugas:*

*b. Memeriksa pemenuhan jumlah kursi paling sedikit 15% atau jumlah suara sah paling sedikit 15%”.*

Demikian pula tindakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam SK. Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, yang menetapkan 7 (tujuh) Pasangan Calon memenuhi syarat (MS) didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik mengakibatkan kelebihan quota kursi atau jumlah suara sah, maka menurut hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 menjadi cacat hukum dan patut untuk dibatalkan;

- 4.10. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara dalam menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, patut diduga melakukan konspirasi dengan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara karena meskipun ke- 5 (lima) Anggota KPU Tapanuli Utara, yakni: 1. *Lamtagon Manalu, S.Si, MSP.*, 2. *Jan Piter Lumbantoruan, S.H.*, 3. *Erids Aritonang, S.S.*, 4. *Hotman Harianja, S.T.*, dan 5. *JJ. Matondang* telah dinyatakan melanggar kode etik dan diberikan sanksi pemberhentian sementara berdasarkan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September, akan tetapi Komisi

Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Rapat Pleno telah dengan sengaja melibatkan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan bahkan dijadikan dasar dalam menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, hal ini dapat dilihat dalam konsideran Surat Keputusannya, yakni: *“Memperhatikan butir 1: Berita Acara tanggal 18 September 2013 tentang Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Pasca putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 september 2013”, oleh karenanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam keputusannya di atas terbukti tidak sesuai lagi dengan putusan (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, yang dalam amar poin 3. “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip dan etika penyelenggaraan pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang S.H., M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.”, yang seharusnya KPU Prov. Sumatera Utara tidak dapat melibatkan Kabupaten Tapanuli Utara karena sudah diberhentikan sementara akibat melanggar kode etik penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara;*

- 4.11. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, dan *juncto* KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Model BC-KWK.KPU, tentang Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, disebutkan 8 (delapan) nama pasangan calon berikut partai politik/gabungan partai politik pengusung dan perseorangan, namun untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) tidak disebutkan nama Partai Politik/Gabungan partai politik pengusung melainkan berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013, dan gabungan partai politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) dihilangkan seakan-akan tidak ada partai politik yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan), hal ini

sangat merugikan terhadap Pemohon karena telah meniadakan Partai pengusung/pendukung gabungan partai politik dari Pemohon, sehingga disamping membuat bingung di masyarakat (Wajib pilih) Kabupaten Tapanuli Utara juga mempengaruhi eksistensi Pemohon sebagai Pasangan Calon yang diusung gabungan partai politik akan tetapi tidak dimasukkan baik oleh KPU Provinsi Sumatera Utara maupun KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

- 4.12. Bahwa dampak kerugian yang dialami Pemohon akibat KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara atas Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013, yakni selain membuat bingung masyarakat (Wajib pilih) juga membuat antusias masyarakat terhadap Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi berkurang, hal ini terbukti dari partisipasi wajib pilih sebanyak 56.822 wajib pilih atau 28,44 % yang tidak menggunakan hak pilihnya, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) 199.801 wajib pilih;
- 4.13. Bahwa terhadap Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, tersebut, oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum RI telah mengirim surat Kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Oktober 2013, Nomor 747/Bawaslu/X/2013, perihal: Pengaduan serta Keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam suratnya pada butir 5 (halaman 3) menyatakan : “ Bahwa adanya dukungan dari beberapa partai politik kepada beberapa pasangan calon adalah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku tentang syarat dukungan pasangan calon”; (VIDE bukti P-9)
- 4.14. Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013, dan Juncto KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana dalam Model BC-KWK.KPU, tentang Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, disebutkan 8 (delapan) nama Pasangan Calon berikut Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung dan Perseorangan, namun untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 (delapan) tidak disebutkan nama Partai Politik/Gabungan Partai Politik Pengusung

melainkan berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013, cacat secara hukum/yuridis dan karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum, untuk itu patut dibatalkan;

- 4.15. Bahwa selain cacat secara hukum/yuridis sebagaimana diuraikan di atas, KPU Kabupaten Tapanuli Utara selaku penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tidak lagi berpedoman kepada asas Pemilu jujur dan adil, sehingga menciderai demokrasi di Kabupaten Tapanuli Utara, karena terjadinya pelanggaran pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan bersifat masif kuat dugaan dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara secara sengaja dan terjadi pembiaran oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan maksud dan tujuan untuk berpihak kepada Pasangan Calon tertentu, seperti terjadinya pembiaran oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendukung salah satu pasangan calon, keterlibatan Bupati Tapanuli Utara, serta intimidasi terhadap PNS jika tidak mendukung pasangan calon tertentu, kemudian *black campaign* terhadap salah satu pasangan calon, adanya surat suara yang sudah tercoblos dimasukkan kedalam peti surat suara sebelum pemilihan hingga adanya pemilih yang nama dan undangannya digunakan orang yang tidak dikenal atau penyalah-gunaan Formulir C-6 (undangan pemilih), terjadinya keterlibatan para kepala desa dan politik uang yang dilakukan oleh para pasangan calon.

Adapun rincian jenis-jenis pelanggaran dan kecurangan dimaksud, yaitu antara lain:

**A. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Sistematis, Terstruktur, Dan Masif Dilakukan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**

- A.1. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Saur Lumban Tobing dan Manerep Manalu telah melibatkan PNS, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, UPT, Kepala Desa, dan Camat Se Tapanuli Utara, yakni karena keterlibatan Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing mengarahkan massa untuk hadir dan bila tidak hadir akan diberikan sanksi, hal ini terjadi pada saat Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan ternyata dibiarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Oleh PANWASLU atas aduan masyarakat telah menyurati BUPATI

untuk diambil tindakan sesuai surat PANWASLU tertanggal 17 Agustus 2013 yang ditanda tangani ketua PANWASLU Edward Tulus Lumban Tobing SH, (vide bukti P-48) adapun para PNS yang diberi surat laporan pada bupati adalah:

- Kepala Badan PMD B.P. Siahaan.
- Kepala Dinas Pertanian: Jhon Heri Marbun.
- Kepala BKD: Jamilin Purba.
- Kepala Dinas Kehutanan: Alboin Siregar.
- Kepala Dinas Pertambangan: Alkari Purba.
- Kakan Kesbang: Hendrik Surbakti.
- Kepala Dinas PU: Anggiat Rajagukguk.
- Kadis Kimbangwil: Tongam Hutabarat.
- Kabag Pemuda Olahraga: P.P.P. Lumban Tobing.
- Kabag Tapem: Heber Tambunan.
- Kabag Kesra: Maju Tampubolon.
- Kakan Satpol PP: Rudi Sitorus.
- Ka. Terminal Madya Tarutung: Tohom Lumban Tobing.
- Camat Siborongborong: Marojahan Hutasoit.
- Staff Diknas: Rotua Purba.
- Staff PNS badan KB: Mudo Hutagalung.
- Staff Dinas Kesehatan

A.2. Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kecurangan dengan cara pemanfaatan DPT NIK kosong dan NIK 29.545 DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, (vide bukti P-40) yang diduga kuat bekerja sama dengan KPU berkesempatan memasukkan pemilih siluman yang bukan penduduk Tapanuli Utara atau pemilih dibawah umur yang telah direncanakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu (Adik kandung bupati) karena dilakukan secara terencana maka dapat dikalkulasi berdasarkan kecurangan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 4 sudah memiliki suara 29.545 suara, hal ini seperti terjadi dalam DPT tersebut nama yang ganda dan melakukan pencoblosan yang dua kali di Kecamatan Siborong-Borong, Pemilih-siluman tertangkap pada saat pencoblosan yang merupakan seorang

suruhan Calon Bupati Nomor Urut 4 (empat) Saur Lumban Tobing dan Manerep Manalu untuk menambah jumlah suara mereka di TPS Terminal Hutabarat.

A.3. Dua pemilih siluman yang dibayar oleh pasangan calon bupati Saur Lumban Tobing dan Manerep Manalu mencoblos di TPS di Kecamatan Tarutung.

**Politik Uang (*Money Politic*)**

A.4. Berdasarkan pernyataan dari Meriana Br. Silitonga, alamat Desa Sait Nihuta, pekerjaan Kordes, menyatakan Kepala Desa Saitnihuta atas nama RUBEN membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000.-/orang ditambah dengan beras raskin agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang menerima uang dan beras raskin tersebut, antara lain :

- Gloria Br. Tobing (Lumban Matio)
- Mutiara Br. Tobing (Lumban Matio)
- Juniati Br. Siahaan (Lumban Matio)
- Vera Br. Hutagalung (Lumban Matio)
- Romenta Br. Hutabarat (Lumban Matio)
- Nurmala Br. Hutabarat (Banjar Nahor)
- Hotma Br. Sinurat (Lumban Matio)
- Mapi Br. Tobing (Lumban Matio) (vide bukti P – 41);

A.5. Berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Pantun Sihombing, alamat di Hutabulu, adanya kecurangan/politik bagi-bagi uang pada masyarakat tanggal 6 s/d. 9 Okt. 2013 di Desa Onan Runggu II Kecamatan Sipahutar, TPS 1, TPS 2, TPS 3, yang dilakukan oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 3, atas nama 1. Syarifuddin Simanjuntak, 2. Jerry Hutabarat, 3. Jonny Pasaribu, dan 4. Parsaoran Simanjuntak membagikan uang kepada 13 (tiga belas) orang di desa Hutabulu masing-masing Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per-orang, Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 (SAURMA) atas nama: 1. Martua Simanjuntak, 2. Manongtong Simanjuntak, 3. Tiopan simanjuntak, dan 4. Ramses Simarmata membagikan uang kepada 13 (tiga belas) orang di desa Hutabulu masing-masing Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per-orang, dan tim sukses Paslon Nomor Urut 6 (BANJIRMA) atas nama 1. Efendi Panal

Simanjuntak, 2. Binsar Tampubolon, dan 3. Pirantun Simanjuntak membagikan uang kepada 4 (empat) orang di desa Hutabulu masing-masing Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per-orang dengan nilai uang pecahan Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per-orang; (Vide Bukti P – 42);

- A.6. Berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh St. Rutman Simanjuntak, Dusun Sitinjo, pada tanggal 5 Oktober 2013, tim sukses Paslon Nomor Urut 3 (BADIA), atas nama: Nunut Tampubolon, mengumpulkan masyarakat kaum ibu di Rumah Ana Jelita Tampubolon, membagi-bagikan uang masing-masing Rp. 100.000.- kepada 56 orang di Desa Onan Runggu II Kecamatan Sipahutar, TPS 3, Dusun Sitinjo, diantara yang menerima antara lain Jenny Br. Simanjuntak, Hedi Br. Simanjuntak, Oppung Torbang Br. Simanjuntak, Nai Denny Br. Sihombing, Oppung Taruli Br. Siahaan, Goklas Tampubolon Br. Silitonga, Mayko Tampubolon Br. Naibaho; (vide bukti P – 43);
- A.7. Berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Boston Sihombing, dan Raijen Simanjuntak, beralamat di Desa Bahul Batu II, pekerjaan petani, menyatakan pada tanggal 6 s/d. 9 Oktober 2013, tim sukses Paslon Nomor Urut 3 (BADIA) membagikan uang kepada 3 (tiga) orang yakni: Anton Sihombing, Bangun Silitonga dan Manongam Silitonga, dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 (SAURMA) atas nama: Rinto Sihombing, (Sekdes), Sangal Sitohang membagikan uang kepada 3 orang masing-masing Rp. 100.000.- dan Tim Sukses Paslon Nomor Urut 5 (NIKMAT) atas nama: Manatap Sihombing dan Gonti Hutasoit membagikan uang kepada 3 orang masing-masing Rp. 100.000.- serta tim sukses Paslon Nomor Urut 6 (BANJIRMA) atas nama : Robert Silitonga kepada 2 (orang) masing-masing Rp. 100.000, terjadi di Desa Bahul Batu II, Kecamatan Siborong-borong, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3, Dusun Gattung (TPS 3) (vide bukti P – 44);
- A.8. Berdasarkan Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Pantur Siahaan, tanggal 14 Oktober 2013, adanya kecurangan/politik bagi-bagi uang oleh Tim Sukses Paslon Nomor Urut 4 (SAURMA) atas

nama: Ir. Reguel Simanjuntak, Dan Halassan Siahaan di duga membagikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) kepada masyarakat Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5, dan juga diduga dilakukan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3, dan Paslon Nomor Urut 6 dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per-orang/pemilih yang dilakukan sekitar tanggal 06 Oktober 2013 s/d 09 Oktober 2013; (vide bukti P – 45);

- A.9. Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudirman Panjaitan, yang menerangkan bahwa Sudirman menerima uang sebesar Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 3 agar dipilih pada saat pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara; (vide bukti P – 46);
- A.10. Team pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Kecamatan Garoga membagi-bagikan uang/menjalankan uang agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dipilih dengan besar uang yang dibagikan Rp. 100.000,- per orang yang membagikan adalah A. Silalahi dan team lainnya.
- A.11. Pengadaan traktor yang didanai dari APBD mengatasnamakan bantuan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang diserahkan untuk masyarakat.
- A.12. Bagi-bagi uang yang dilakukan team Pasangan Calon Nomor Urut 4 di beberapa desa Kecamatan Pangaribuan; Pada hari H 10 Oktober 2013 pelaksanaan pemungutan suara di terminal Madya Tarutung TPS Terminal Hutabara 2 orang pemilih siluman tertangkap oleh polisi dan mengaku masih ada kawannya yang memilih di TPS lain, mereka disuruh untuk mencoblos dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu.

**B. Keterlibatan Bupati Tapanuli Utara, Aparat Birokrasi, Intimidasi Serta Politik Uang Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor 4**

- B.1. Bahwa Bupati Torang Lumban Tobing untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, secara sengaja mengeluarkan Surat Edaran Tanggal 2 September 2013 Nomor 270/3541/PEM/2013 tentang

Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD Se-Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Se-Kabupaten Tapanuli Utara, Lurah Se-Kabupaten Tapanuli Utara, yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun isi Surat Edaran tersebut yang berbunyi ...dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

1. *Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.*
2. *Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.*
3. *Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*
4. *Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. (Vide bukti 49)*

B.2. Pengarahan massa oleh Bupati Torang Lumban Tobing pada saat deklarasi pasangan calon nomor 4 dengan melibatkan seluruh PNS, yakni Kepala Dinas, Kepala Sekolah, UPT, Kepala Desa dan Camat se Tapanuli Utara di arahkan untuk hadir dan apabila tidak hadir akan diberikan sanksi, Para PNS, Kepala Dinas yang ikut deklarasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu, yakni:

- Kepala Badan PMD : B.P. Siahaan.
- Kepala Dinas Pertanian : Jhon Heri Marbun.
- Kepala BKD : Jamilin Purba.
- Kepala Dinas Kehutanan : Alboin Siregar.
- Kepala Dinas Pertambangan : Alkari Purba.

➤ Kakan Kesbang	: Hendrik Surbakti.
➤ Kepala Dinas PU	: Anggiat Rajagukguk
➤ Kadis Kimbangwil	: Tongam Hutabarat.
➤ Kabag Pemuda Olahraga	: PPP Lumban Tobing
➤ Kabag Tapem	: Heber Tambunan.
➤ Kabag Kesra	: Maju Tampubolon.
➤ Kakan Satpol PP	: Rudi Sitorus.
➤ Ka. Term Madya Tarutung	: Tohom Lumban Tobing.
➤ Camat Siborongborong	: Marojahan Hutasoit
➤ Staff Diknas	: Rotua Purba.
➤ Staff PNS badan KB	: Mudo Hutagalung.
➤ Staff Dinas Kesehatan	: Rina Taruli

Berdasarkan pengakuan para PNS dan guru karena dalam keadaan terpaksa untuk menghadirinya karena takut dipindah tugaskan ke daerah terisolir (vide bukti P – 41);

- B.3. Setiap Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kampanye secara bebas menggunakan fasilitas Negara dengan menggunakan kendaraan dinas (Pemda) yakni Nomor Polisi: BB 442 B, BB 447 B, BB 413 B, BB 415 B, diganti Nomor polisi Kendaraan dengan flat bertuliskan “SAURMA”;
- B.4. Pada Masa Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 oleh Bupati Tapanuli Utara memerintahkan seluruh SKPD, PNS, Kepala Sekolah, UPT, Kepala Desa dan Camat maupun PNS lainnya untuk ikut serta mengarahkan massa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 di setiap zona;
- B.5. Baliho pasang calon nomor urut 4 selalu disertai gambar bupati Torang Lumban Tobing sebagai pejabat daerah yang sedang menjabat dimana menunjukkan kekuasaan dan menyatakan bagi siapa yang tidak mendukung akan ada efek dari akibatnya. Penempatan pemasangan baliho pasangan calon nomor urut 4 tidak mengindahkan daerah larangan yang ditetapkan oleh KPU dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 secara bebas memasang balihonya disegala tempat walau mendapat teguran dari PANWASLU tetap tidak diindahkan seperti didepan RSUD Swadana Tarutung. Hanya

baliho Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu yang bisa terpasang disana sedangkan untuk pasangan calon yang lain tidak diperbolehkan atau dilarang;

- B.6. Bupati Torang Lumban Tobing diduga telah berupaya untuk memenangkan adik kandungnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu dimana saat pra-PILKADA telah membagi-bagikan uang Rp. 100.000,- per orang pada saat pertemuan dikecamatan Pagaran dan menyatakan akan maju lagi pada PILKADA 2013 ataupun dari pihak keluarganya. Setelah tahapan PILKADA mulai berjalan kegiatan pemerintahan oleh bupati Torang Lumban Tobing tetap menggiring Saur Lumban Tobing yang diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan rencana akan maju menjadi bupati Periode 2014-2019 seperti pada acara pesta manggadong di Pangaribuan, pesta ombus-ombus di Siborong-Borong, dan pesta mangga di muara. Juga pada kesempatan lainnya Bupati Torang Lumban Tobing dengan melakukan berbagai macam cara dan usaha apapun dilakukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saurma.
- B.7. Tapanuli Utara dengan Bupati Tapanuli Utara Torang Lumban Tobing membagi-bagikan sejumlah uang (Politik Uang) menyongsong Pra PILKADA TAPUT 2013.
- B.8. Pemutasian para PNS yang dilakukan oleh bupati Torang Lumban Tobing yang tidak mau mendukung untuk memenangkan adik kandungnya. Dan sudah hampir lebih 300 orang PNS yang dimutasikan tanpa ada alasan yang jelas bahkan pemutasian dapat terjadi SK belum sempat dilaksanakan sudah terbit lagi SK baru kedaerah yang terisolir juga. Sehingga jelas melanggar UU dan peraturan PNS.
- B.9. Adanya intimidasi dari kepala dinas pendidikan kabupaten tapanuli utara Rudolf Manalu mendatangi sekolah-sekolah yang ada ditapanuli utara mengadakan kunjungan sosialisasi pilkada tapanuli utara, kepala dinas pendidikan menyatakan kunjungan saya dipertemuan kita ini mengarahkan pilihan kita ke Nomor Urut 4 (SAURMA) kita anggota PNS atau naungan kepala daerah tidak boleh kita lari dari

atasan kita dan khusus kepada MP. Simanjuntak saya tahu arah kamu ke Pinondang kamu sekarang saya arahkan ke Nomor Urut 4 (Saurma) nanti kalau saurma menang dapurmu nanti tidak berasap pikir-pikir dahulu jangan kamu nanti menyesal sambil MPS disuruh keluar dari kantor, sikap kepala dinas dalam hal ini telah melanggar peraturan disiplin sebagai PNS dan mengancam MPS akan dipindahkan kedaerah terisolir dan telah 2 kali dipanggil ke kantor dinas pendidikan kabupaten tapanuli utara padahal MPS bersikap netral pada pilkada TAPUT;

- B.10. Bupati Torang Lumban Tobing juga seluruh personil PPK, PPS, KPPS harus turut perintah dari bupati yang sedang menjabat. Apabila tidak turut maka PPK, PPS, KPPS dapat dipecat seketika walaupun sudah dilantik hal ini telah terjadi pada beberapa anggota KPPS dikecamatan Pangaribuan karena tidak mau memenangkan Saur – Manerep maka anggota KPPS tersebut dipecat langsung dalam hal ini bupati Torang Lumban Tobing sudah menodai demokrasi di PILKADA Tapanuli Utara dan karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 4 patut secara hukum didiskualifikasi/digugurkan karena telah melanggar UUD 1945;
- B.11. Camat Siborong-borong memasukan kertas yang tercoblos ke dalam peti suara bersama-sama dengan Ir. Reguele Simanjuntak Team sukses Pasangan Calon Nomor 4;

### **C. Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Kpu Kabupaten Tapanuli Utara**

- C.1. Berdasarkan hasil pleno PPS ditingkat desa tentang DPT dan akhirnya diplenokan kembali oleh KPU telah mengalami perubahan jumlah DPT sebanyak 3 kali. Dan akhirnya DPT terakhir dengan jumlah 199.916 ternyata setelah diadakan pemeriksaan bahwa dalam DPT tersebut terdapat NIK bermasalah (NB) dan Nik Kosong (NK) untuk 15 kecamatan 29.545. dengan rincian :
- a. Kecamatan garoga NB/NK:1.758 DPT.
  - b. Kecamatan Adiankoting NB/NK: 752 DPT.
  - c. Kecamatan Mangumban NB/NK: 1.135 DPT.
  - d. Kecamatan Pahae Jae NB/NK: 691 DPT.
  - e. Kecamatan Pangaribuan NB/NK: 3.361 DPT.

- f. Kecamatan Parmonangan NB/NK: 1.705 DPT.
- g. Kecamatan Purba Tua NB/NK: 580 DPT.
- h. Kecamatan Sipahutar NB/NK: 2.140 DPT.
- i. Kecamatan Pagaran NB/NK: 1.864 DPT.
- j. Kecamatan Muara NB/NK: 1.054 DPT.
- k. Kecamatan Siatas Barita NB/NK: 1.045 DPT.
- l. Kecamatan Pahe Julu NB/NK: 1.224 DPT.
- m. Kecamatan Tarutung NB/NK: 3.710 DPT.
- n. Kecamatan Sipoholon NB/NK: 2.522 DPT.
- o. Kecamatan Siborong-borong NB/NK: 6.004 DPT.

Total keseluruhan 29.545 DPT

Sebagaimana rincian yang tertera pada bukti (P...) rekapitulasi temuan NIK yang bermasalah dan NIK kosong.

- C.2. Bukti pelaporan ke Panwas kecurangan yang terjadi di desa Batu Manumpak TPS II ditemukan 6 Lembar kertas surat suara telah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 4 Saur Lumban Tobing - Manerep Manalu pada saat kotak suara baru dibuka;
- C.3. Surat pernyataan seorang anggota KPPS yang dipecat karena tidak mau mengikuti perintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu;
- C.4. Model C3-KWK KPU, Pernyataan keberatan dari saksi Nomor Urut 8 Pinondang Simanjuntak – Ampuan Situmeang pada pelaksanaan pemungutan suara di TPS II desa Batu Manumpak Kecamatan Pangaribuan pada tanggal 10 Oktober 2013;
- C.5. Pernyataan dari koordinator Desa Pasangan Calon Nomor Urut 8 Pinondang Simanjuntak – Ampuan Situmeang tentang kejanggalan yang terjadi pada TPS II desa Batu Manumpak kecamatan Pangaribuan tanggal 10 Oktober 2013;
- C.6. Jumlah DPT pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur Sumatera Utara dan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 2013 dalam 17 Maret 2013-10 Oktober 2013;
- C.7. Surat pernyataan dari beberapa pemilih yang menyatakan bingung dan merasa kinerja KPU Tapanuli Utara tidak professional atas

informasi penempelan tanda gambar pasangan calon Model BC-KWK.KPU tanggal 21 September 2013 yang menyatakan pasangan calon Pinondang Simanjuntak – Ampuan Situmeang tidak dihantarkan oleh partai dinyatakan berdasarkan keputusan DKPPRI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 sementara partai yang seharusnya mendukung pasangan tersebut dialihkan ke pasangan calon lain;

- C.8. Surat laporan pada KPU/Permintaan agar perbaikan DPT dilakukan dengan adanya 29.545 NIK yang bermasalah;
- C.9. Setelah penghitungan di TPS 4 Hutatoruan X jumlah pemilih didaftar hadir tidak sesuai dengan jumlah surat suara dipeti surat suara (Kertas suara yang tercoblos lebih 7 lembar);
- C.10. Penyimpanan peti suara kebanyakan dilakukan dirumah kepala desa bukan dirumah ketua PPS (bukti surat edaran 1613/KPU-KAP.002.434693/10/2013) padahal kepala desa tidak netral telah berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4. Terbukti terlibatnya mereka pada pengarahannya massa dalam deklarasi dan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- C.11. Pernyataan KPU bahwa jumlah TPS 627 setelah diadakan pengecekan surat edaran 1613/KPU-KAP.002.434693/10/2013 tentang alamat PPS dan jumlah TPS setelah dicek menjadi 629 TPS hal ini merupakan suatu kekeliruan dengan jumlah pemilih berkurang TPS bertambah DPT direvisi dari 200.782 menjadi 199.916. dan dalam hal ini KPU tidak bekerja secara benar;
- C.12. Surat edaran tidak sesuai dengan CD DPT yang diserahkan oleh KPU kepihak Pasangan Calon. DPT telah 3 kali mengalami perubahan setelah diplenokan sehingga kebenaran DPT layak diragukan yaitu dengan adanya 29.545 dengan NIK yang bermasalah dan tidak ada nomor pemilih;
- C.13. Sanggahan KPUD TAPUT bertentangan dengan peristiwa yang terjadi di desa Batu Manumpak kecamatan Pangaribuan. TPS 2 (dua);
- C.14. Surat suara telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebelum pemungutan suara dimulai, hal ini diketahui setelah diperiksa peti suara pada saat akan dimulai tahapan pemungutan

suara. Ternyata surat/ kertas suara telah tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 6 lembar sehingga oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 melakukan interupsi agar pemungutan suara dihentikan atau ditunda karena tidak benar-benar bersih lagi dengan adanya 6 lembar kertas suara yang tercoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4, oleh camat dan anggota DPRD yang berdomisili di Pangaribuan memerintahkan agar pemungutan suara diteruskan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan seluruh saksi dari pasangan calon selain dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 membuat berita acara Formulir C3 KWK KPU. Oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 merasa keberatan karena tempat pemungutan suara gelat tidak terang sehingga ada tujuan tertentu oleh KPPS untuk melakukan kecurangan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

- C.15. KPU Kabupaten Tapanuli Utara tidak jujur dan netral serta tidak profesional karena terjadi kecurangan pemungutan suara hutatoruan X TPS 4 Kecamatan Tarutung dimana setelah diadakan pengecekan daftar hadir yang menggunakan hak pilihnya ternyata jumlah lembaran kertas suara tidak sama dengan jumlah peserta yang menggunakan hak pilih didalam daftar hadir ada perbedaan sebanyak 7 lembar surat suara dalam hal ini pelaksanaan Pemilukada di TPS 4 Hutatoruan X ada kecurangan dalam hal ini KPPS tidak bekerja secara profesional.
- C.16. Berita Koran "Metro Tapanuli", Edisi 98 Tahun X, Kamis 24 Oktober 2013, Halaman 16, dengan Judul "**Panwaslu Tangani 4 KASUS BESAR**" yang dalam beritanya dimuat 4 (empat) kasus besar pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selama masa kampanye hingga pencoblosan, yang dimaksud adalah keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendukung salah satu pasangan calon, kemudian black campaign terhadap salah satu pasangan calon, adanya surat suara yang sudah tercoblos dimasukkan kedalam peti surat suara sebelum pemilihan hingga adanya pemilih yang nama dan undangannya digunakan orang yang tidak dikenal atau penyalah-gunaan Formulir C-6 (undangan pemilih); (vide bukti P-47).

### Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon dengan segala hormat kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memenuhi syarat sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dan Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, **tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB – KWK.KPU)**;
4. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dan Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, Dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara tentang Daftar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 (Model BC-KWK.KPU) tanggal 21 September 2013;
5. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
6. Menyatakan batal dan tidak sah serta cacat hukum dan tidak mengikat secara hukum pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara

dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang ditetapkan oleh Termohon II di Tapanuli Utara, pada tanggal 10 September 2013;

7. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Sanggam Hutagalung, M.M., dan Sahat HMT Sinaga, S.H., M.Kn., serta Pasangan Calon atas nama Drs. Nikson Nababan, dan Drs. Mauliate Simorangkir, M.Si. tidak memenuhi Syarat dukungan partai politik;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) sebagai Pasangan Calon dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara karena terbukti telah melakukan pelanggaran dalam setiap proses/tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu melakukan Pengundian Nomor Urut Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-66 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Model DB-KWK KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Pernyataan Sikap Nomor 036/TS-TAPIAN/X/2013, Menolak Keputusan Hasil Rapat Pleno KPU Tapanuli Utara oleh Tim Pemenangan "TAPIAN" kepada KPUD Tapanuli Utara;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434 693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2013;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Keberatan, tertanggal 20 September 2013 dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 6, Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Model BC-KWK.KPU Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dibuat di Tarutung tanggal 21 September 2013;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 16 September 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Bawaslu RI Nomor 747/Bawaslu/X/2013, perihal Pengaduan serta keberatan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Bukti P-12 :
  - a. Fotokopi Tanda Terima KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Divisi Pencalonan, tanggal 6 Juli 2013, atas nama Calon Bupati St. Pinondang SImanjuntak, S.H.,M.Si.;
  - b. Fotokopi Tanda Terima KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Divisi Pencalonan, tanggal 6 Juli 2013, atas nama Calon Wakil Bupati Bupati Ampuan Situmeang, S.S.;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Dewan Pimpinan Daerah Tapanuli Utara Nomor 01/A.1/DPD/PPRN/REK/VI/2013, tanggal 6 Juli 2013 perihal Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 – 2019;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Partai Peduli Rakyat Nasional Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Nomor 201/DPW/PPRN–

SU/VII/2013, perihal klarifikasi kepengurusan DPD PPRN Kabupaten Taput dan Mohon Perbaikan Pleno KPU tentang hasil verifikasi Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Taput Periode 2013-2018, tanggal 27 Juli 2013, ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara di Tarutung;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 0127/SK/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Penonaktifan Ketua Dan Pengangkatan Pelaksana Tugas ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai PPRN Provinsi Sumatera Utara;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 063/SP/DPP-PPRN/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 yang ditujukan kepada Ketua DPW-PPRN Provinsi Sumatera Utara;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 015/SK/DPW/PPRN/SU/VI/2013, tanggal 20 Juni 2013 tentang penetapan susunan personalia pengurus dewan pimpinan daerah PPRN Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Nomor 015/SK/DPW/PPRN/SU/ VI/ 2013, tanggal 13 Juni 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN);
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 68.32/SKEP/DPP-BARNAS/DPC/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Lampiran SK PARTAI BARISAN NASIONAL Nomor 68.32/SKEP/DPP-BARNAS/DPC/VII/2013, tanggal 3 Juli 2013;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Nomor 6.109/INT/DPD/P-BARNAS/SU/VII/2013 tanggal 6 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sdr. St. Pinondang Simanjuntak SH., M. Si dan Sdr. Ampuan Situmeang, SS.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Barisan Nasional Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 8.045/INT/DPC/P-BARNAS/SU/ VI/2013 tanggal 6 Juli 2013 yang ditujukan kepada Sdr. St. Pinondang Simanjuntak S.H., M. Si., dan Sdr. Ampuan Situmeang, S.S;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Akta Notaris Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai Barisan Nasional Nomor 02 tanggal 1 Oktober 2007;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi/Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara terhadap DPP Partai PIB tanggal 19 Juli 2013;

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai PIB Nomor 019/VII/SK – Partai PIB/DPN/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Perjuangan Indonesia Baru Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08/SK – Partai PIB/DPC-TU/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara Partai Perjuangan Indonesia Baru Nomor08A/SK – Partai PIB/DPD- SU/IV/2013 tanggal 03 April 2013 tentang Rekomendasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Perjuangan Indonesia Baru Nomor40/VII/SK – Partai PIB/III/DPN/2013 tanggal 03 April 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru Nomor042/VII/SK – PKPIB/DPN/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Penetapan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Perjuangan Indonesia Baru;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Perjuangan Indonesia Baru;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP – Partai Buruh) Nomor AB.035/REKOM/DPP – Partai Buruh/IX/2012 tanggal 3 September 2012, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara, perihal Rekomendasi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/DPD-TB/SU/VI/ 2013 tanggal 21 Juni 2013 yang ditujukan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP);
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP – Partai Buruh) Nomor AB.III.123/S.KET/DPP-PARTAIBURUH/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh (DPC Partai Buruh) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 007/DPC – PB/TU/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 008/DPC – PB/TU/VII/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditujukan kepada PANWASLU Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Barisan Nasional Nomor 69.34/REK/DPP P BARNAS/VII/2013 tanggal 05 Juli 2013 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarutung Tapanuli Utara;
39. Bukti P - 39 : Fotokopi Surat Keputusan DPD Partai Barnas Prov. Sumatera Utara Nomor 232/SKEP/DPD-BARNAS/SU/DPC/VII/2008 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Barisan Nasional Nomor 198/SKEP/DPD-BARNAS/SU/DPC/IV/2008 tentang PEngangkatan dan Penetapan Pengurus DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2008-2013;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Rekapitulasi temuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan yang tidak memiliki NIK atau NIK Kosong (NK) juga NIK bermasalah (NB) dalam DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang diduga bermasalah;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Meriana br. Silitonga;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Pantun Sihombing, tanggal 13 Oktober 2013, adanya kecurangan/politik bagi-bagi uang;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh st.Rutman Simanjuntak, tanggal 13 Oktober 2013, adanya kecurangan/politik bagi-bagi uang;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Boston Sihombing, dan Raijen Simanjuntak, tanggal 15 Oktober 2013, adanya kecurangan/politik bagi-bagi uang;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh Pantur Siahaan, tanggal 14 Oktober 2013, adanya kecurangan/politik bagi-bagi uang;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sudirman Panjaitan;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Kliping Berita Koran Metro Tapanuli edisi Kamis, 24 Oktober 2013, yang mengusung berita PANWASLU TANGANI 4 KASUS BESAR;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Pemberitahuan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan, tanggal 17 Agustus 2013;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/3541/PEM/2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
50. Bukti P-50 : Album Foto keterlibatan Bupati Petahana Torang Lumban Tobing, PNS dan penggunaan Mobil Dinas dalam Deklarasi

- maupun Kampanye Pasangan Calon Saur Lumban Tobing – Manerep Manalu (SAURMA) Nomor Urut 4;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1155/KPU – Kab – 002.434693/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013, Perihal Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Pemohon;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1218.1/KPU – Kab – 002.434693 /VIII/2013 tanggal 11 Agustus 2013 Perihal Penolakan Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1207/BA/ VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 tentang Hasil Verifikasi Administrasi/Faktual Perbaikan syarat pencalonan dan syarat bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013
54. Bukti P-54 : Fotokopi Surat Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1183/KPU-Kab-002.434693/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 perihal nama - nama kepengurusan partai politik yang ditujukan kepada tim pemenangan bakal calon bupati dan wakil bupati disebut dengan “TAPIAN”
55. Bukti P-55 : Fotokopi Tanda Terima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara kepada pengurus Tim Pemenangan Bakal pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak yang diterima oleh Tuti Marpaung.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Tanda Terima surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara kepada pengurus Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si yang diterima oleh Parlindungan Manalu tanggal 24 Juli 2013
57. Bukti P-57 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1195/KPU-Kabupaten 002.434693/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013, perihal syarat pencalonan dan syarat bakal calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara 2014 – 2019 ditujukan kepada Tim Pemenangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara 2014 – 2019 “TAPIAN”
58. Bukti P-58 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1181/KPU-Kab-002.434693/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013, perihal penyampaian syarat pencalonan dan syarat calon yang tidak memenuhi syarat yang ditujukan kepada bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tapanuli Utara
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Kelengkapan Berkas pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2014 – 2019 pasangan calon St. Pinondang Simanjuntak, SH., M.Si dan Ampuan Situmeang, SS.

60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Penolakan Hasil Verifikasi Nomor 15/PA/VIII/2013, tanggal 2 Agustus 2013 perihal penolakan hasil verifikasi Administrasi/Faktual ditujukan Pemohon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Klipping Koran yang memuat pemberitaan : KPU Tak Larang PNS Hadiri Kampanye
62. Bukti P-62 : Fotokopi Klipping Koran Harian Sinar Indonesia Baru yang memuat pemberitaan Rapat Kordinasi Lengkap Pemkab Tapanuli Utara bahas Pilkada, Ketua KPU dan Kajari Tegaskan PNS Tidak Dilarang Ikuti Deklarasi Balon Bupati
63. Bukti P-63 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1065/KPU-Kab-002.434693/VII/2013, perihal daftar jalan protokol yang tidak diperbolehkan untuk memasang simbol-simbol, gambar, visi misi dan program;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Surat Pencalonan Nomor 05/PA/2013, Model B-KWK KPU Partai Politik, dan Model B1-KWK KPU Partai Politik, Model B2-KWK KPU Partai Politik, tertanggal 06 Juli 2013;
65. Bukti P-65 : Kumpulan Surat Pernyataan;
66. Bukti P-66 : Video dugaan pelanggaran.

Selain itu, Pemohon juga menghadirkan delapan orang saksi yang telah di dengar keterangannya di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 dan tanggal 1 November 2013, sebagai berikut:

#### **1. Turman Simanjuntak**

- Saksi adalah koordinator bidang politik untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8, sekaligus Ketua DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara;
- Sekreatris DPD PPRN Kabupaten Tapanuli bernama Ir. Jhony Simanjuntak;
- Saksi menjadi Ketua DPD PPRN Sumatera Utara tanggal 20 Juni 2013;
- Ketua DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara sebelumnya bernama Edison Upusunggu dan Sektetaris bernama Firman;
- Saksi diangkat sesuai Surat Keputusan PPRN Provinsi dengan rekomendasi dari DPP;
- Pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tahun 2013, PPRN mencalonkan Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang dengan rekomendasi tanggal 6 Juni 2013;
- Rekomendasi tersebut sebagai dasar untuk mencalonkan Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang di KPU Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013;

- Surat pencalonan Calon Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD PPRN Tapanuli Utara;
- Saksi yang mengantarkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang di KPU Tapanuli Utara;
- PPRN tidak pernah memberikan dukungan/pencalonan kepada pasangan calon lain selain dari pada Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang;
- Ketua Umum PPRN pusat bernama H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal bernama Joller Sitorus;
- Yang memberikan rekomendasi adalah Drs. Hermansyah Surbakti dan Hamdani;
- Sesuai Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM bahwa PPRN hanya ada satu dengan Ketua Umum H. Rouchin dan Sekretaris Jenderal bernama Joller Sitorus;
- KPU Kabupaten Tapanuli tidak pernah melakukan verifikasi;
- Pada saat verifikasi dari KPU Tapanuli Utara tanggal 25 Juli 2013, PPRN oleh KPU Tapanuli dinyatakan mendukung Bakal Pasangan Calon Sanggam Hutagalung dan Sinaga (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Saksi mendaftarkan Pinondang namun KPU menetapkan Pasangan Calon Sanggam Hutagalung. KPU tidak mengakui Surat Keputusan Kepengurusan PPRN yang dipimpin oleh saksi;
- Setelah keluar pengumuman hasil verifikasi dari KPU tanggal 28 Juli 2013, saksi langsung ke Kantor KPU Tapanuli Utara untuk menanyakan kepada berkas dukungan saksi dinyatakan: TMS". Pada waktu itu. KPU Tapanuli Utara menyatakan kepengurusan PPRN yang sah akan ditetapkan oleh persidangan;
- Pada tanggal 1 Agustus 2013, KPU Tapanuli Utara mengeluarkan TMS terhadap PPRN yang mengusung Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak dan Ampuan. Dengan demikian KPU Tapanuli Utara sama sekali tidak mengverifikasi terhadap keabsahan Surat Keputusan PPRN dengan kepengurusan saksi;
- Berdasarkan putusan DKPP, kepengurusan PPRN Tapanuli Utara yang sah adalah yang mengusung pasangan calon Pinondang Simanjuntak dan

Ampuan Situmeang, sehingga tidak ada nama calon lain yang diusulkan oleh DPD PPRN Tapanuli Utara;

- Saksi menghadiri undangan KPU dalam penetapan pasangan calon untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon) dan saksi mengajukan keberatan bersama dengan lima pasangan calon lainnya karena KPU menetapkan delapan pasangan calon tanpa melakukan verifikasi ulang sesuai amar putusan DKPP. Amar Putusan DKPP antara lain memerintahkan KPU untuk melakukan peninjauan ulang atau meverifikasi ulang;
- Penetapan KPU tentang penetapan pasangan calon sangat membingungkan yaitu pada satu sisi KPU tidak mengakui PPRN dengan ketua saksi yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8, namun putusan DKPP PPRN dengan Ketua saksi mendukung PPRN;

## **2. Ganda Parulian Lumban Tobing**

- Dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara ada keterlibatan PNS yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara bernama George Karlimbong dan Kepala Sekolah SMK Siantas Barita bernama Pasaribu. Yang bersangkutan mengatakan kepada saksi melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 atau Pasangan Saurma;
- Mereka berdua berkampanye langsung mendatangi masyarakat dan mengaku berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi memberikan satu lembaran kertas berita koran yang berisi bahwa Kapolresta Tapanuli Utara melarang PNS dan kepala desa melakukan kampanye kepada calon tertentu. Namun yang bersangkutan mengatakan, "Oh, memang itu maunya, tapi kita kan berhak juga, kita pribadi untuk melaksanakan pilihan
- Pada waktu berada di Taruntung tepatnya di Jalan Sisingamangaja dan di depan Rumah Sakit Tarutung, saksi melihat mobil dinas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, plat warna merah ditutup dengan tulisan "Saurma", artinya Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Mobil plat merah tersebut dengan nomor BB 442 B, BB 447 B, BB 413 B, dan BB 415 B;
- Tanggal 24 Agustus 2013 diadakan diskusi Tabe-Talitakum. Pada waktu itu, salah satu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengusulkan supaya sapnaduk/baliho Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang di belakangnya ada

gambar bupati supaya diturunkan karena tidak sesuai peraturan. Pada waktu itu ada kesepakatan akan diturunkan hari Senin, namun hingga sampai dengan kampanye masih terus dipergunakan;

### **3. Pardamean Simanungkalit**

- Pada tanggal 24 Agustus 2013, saksi diundang di Tarutung oleh Dr. Mamoto sebagai moderator dalam salah satu seminar dengan narasumber Prof. Dr. Hotman Siahaan dari Universitas Airlangga Surabaya, Pendeta Dr. Darwin Lumbantobing, Ketua Sekolah Tuligia HKBP Siantar dengan audiensnya masyarakat Tapanuli Utara dan para calon-calon bupati. Materi seminar tersebut adalah mengenai Implementasi Budaya Batak di Era Demokratisasi Mencari Pemimpin Masalah Raja di Tapanuli Utara;
- Pada waktu saksi menjadi moderator, salah satu calon bupati mengajukan pertanyaan kepada KPU Tapanuli Utara “Ada hantu di belakang baliho”. Maksudnya, ada orang-orang yang berada di belakang baliho, yaitu calon bupati dan wakil bupati, apakah hal tersebut melanggar peraturan;
- Baliho tersebut di depannya gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan di belakangnya gambar Bupati Tapanuli Utara. Atas pertanyaan tersebut, KPU Tapanuli Utara menjawab tidak tahu apakah hal tersebut melanggar atau tidak. KPU akan melakukan pleno dulu untuk menentukan melanggar atau tidak;

### **4. Toni Simanjuntak**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 1 Desa Hutabulu, Kecamatan Siborongborong;
- Pada tanggal 10 Oktober 2013 saksi bertugas sebagai KPPS di TPS 1. TPS dibuka pukul 07.00 sampai 13.00 dan dilanjutkan penghitungan suara sampai dengan pukul 14.00;
- Penghitungan suara di TPS 1 Desa Hutabulu hanya tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7. Adapun saksi pasangan calon lainnya hadir dalam penghitungan suara di TPS 1 Desa Hutabulu;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Berita acara penghitungan suara di tandangani oleh semua saksi yang hadir;
- Semua saksi pasangan calon yang hadir mendapat hasil penghitungan suara;
- Jumlah DPT di TPS 1 Hutabulu sebanyak 267 pemilih;

- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 190 pemilih dan semua surat suara sebanyak 190 sah;
- Jumlah surat suara sisa sebanyak 74 lembar;
- Dua hari sebelum pemungutan suara, sekitar pukul 21.00 bertempat di Desa Hutabulu, saksi melihat Tim Sukses Nomor Urut 4 bernama Tiopan Simanjuntak memberi uang sebanyak Rp. 1000.000 (seratus ribu rupiah) kepada Jonni Pasaribu dan Pesalmen Simanjuntak, namun saksi tidak tahu uang itu untuk apa karena saksi tidak mendengar pembicaraan mereka;
- Setelah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 pergi, saksi menanyakan kepada penerima uang dan mengatakan kepada saksi bahwa uang tersebut dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;

#### **5. Astrid Octora Tobing**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pemohon) sebagai sekretaris Pemuda tingkat kabupaten;
- Pada tanggal 9 Oktober 2013 atau satu hari sebelum pemungutan suara, sekitar pukul 19.00, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 bernama Lambok Siagian yang juga sebagai Ketua KPPS TPS 5 Hutabulu datang ke rumah saksi untuk mendata nama anggota keluarga saksi yang berhak untuk memilih sebanyak 4 orang;
- Setelah mendata nama keluarga saksi, Lambok Siagian memberikan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per orang dan setelah itu meminta tanda tangan sebagai tanda terima uang;
- Jumlah anggota keluarga saksi yang menerima uang sebanyak dua orang sehingga jumlah uang yang diberikan sebanyak Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Uang tersebut diberikan kepada adik saksi dan istrinya;
- Saksi tidak melaporkan kepada Panwas;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menang di TPS 5 Hutabulu dengan perolehan suara sebanyak 98 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh sekitar 59 suara;
- Setelah memberi uang kepada keluarga saksi, tim sukses tersebut menuju ke rumah tetangga yang kebetulan berada di depan rumah saksi, yaitu Erni Pardede;

- Saksi mendatangi rumah tetangga saksi, setelah tim sukses tersebut meninggalkan rumah tersebut;
- Setelah meninggalkan rumah tetangga saksi, selanjutnya tim sukses tersebut mendatangi rumah tetangga saksi yang lain;

#### **6. Poller Gultom**

- Saksi adalah anggota KPPS TPS 4 Desa Batu Manumpak, Kecamatan Pangaribuan;
- Saksi diberhentikan sebagai anggota KPPS TPS 4 dua minggu sebelum pemungutan suara Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selain itu ada satu lagi anggota KPPS yang diberhentikan yaitu bernama Rosdi Gultom;
- Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan di tempat tertutup;
- Saksi tidak tahu apakah ada atau tidak saksi dari pasangan calon yang hadir di tempat pemungutan suara tersebut;
- Saksi tidak tahu hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon sebab saksi berada di tempat pemungutan suara mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 09.00 dan setelah itu saksi pulang;
- Saksi memilih di TPS 5;
- Saksi tidak masuk dalam salah satu tim sukses pasangan calon sebab anggota KPPS harus netral;

#### **7. Elsas Gultom**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 2 Desa Batu Menumpak, Kecamatan Pangaribuan;
- Saksi berada di TPS 2 mulai jam 07.00 sampai selesai penghitungan suara;
- Saksi menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir keberatan karena ada dua surat suara sebelum digunakan sudah tercoblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Selanjutnya anggota KPPS mengganti dua surat suara tersebut;
- Saksi tidak menandatangani berita acara penghitungan suara;

#### **8. Darman Purba Tambak**

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang bertugas sebagai media massa (humas di tingkat kabupaten);

- Ada pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yaitu (i) Pasangan Calon Sanggam Hutagalung (Pasangan Calon Nomor Urut 1) memasuk spanduk atau baliho di pagar mesjid Desa Hutagalung; (ii) Pasangan Calon Nomor Urut 4 memasang alat peraga di sekitar jalan protokol dan di pasang di pagar depan Kantor Dinas Perizinan, pagar depan Kantor Dinas PU, dan pagar depan RSUD Tarutung; (iii) Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada saat kampanye akbar di lapangan Serbaguna Kecamatan Tarutung tanggal 6 Oktober 2013 membagikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada seorang ibu yang sedang menggendong bayi;
- Saksi melaporkan kepada Panwas namun tidak ada tanggapan;
- Selain itu, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang bernama Richard Pakpahan menangkap empat orang, dua tertangkap sebagai pemilih siluman (pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar di DPT) memilih di Desa Patali Turwan). Kedua orang tersebut sudah diserahkan ke Polres Tapanuli Utara;
- Pada waktu di periksa di Polres Tapanuli Utara, kedua orang tersebut sudah memilih karena ada tanda tinda di jarinya;
- Ada dua surat suara di TPS 2 Desa Batu Manupak tercoblos duluan sebelum digunakan sebagai diterangkan oleh saksi Pemohon Elsas Gultom;
- Saksi sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 di tingkat kabupaten menerima 40 pengaduan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi melaprkan kepada Panwas namun tidak ditindaklanjuti;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon I pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyampaikan jawaban lisan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 31 Oktober 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- 1. Surat Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Lengkap, Tidak Jelas Dan Tidak Sempurna Atau Kabur (*Obscuur Libellium Exceptie*)**

- 1.1. Bahwa Termohon-I menolak seluruh dalil–dalil Pemohon yang dikemukakan pada Permohonannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon-II di dalam jawaban ini;
- 1.2. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 1.3. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 1.4. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilu pada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon-II dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 1.5. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon atau dengan kata lain permohonan Pemohon ternyata dibuat dan disusun secara tidak sistematis, lebih kepada hal yang bersifat asumsi imajinatif belaka dari Pemohon. Padahal apa yang dinyatakan oleh Pemohon tersebut haruslah dapat Pemohon buktikan secara materiel. Secara demikian sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**2. Surat Permohonan Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Tidak Lengkap Syarat Formal Sebagaimana Yang Telah Ditentukan Oleh Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

- 2.1. Bahwa telah jelas, nyata dan terang dalam surat permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah salah satu kewenangan Mahkamah adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
- 2.2. Bahwa Kewenangan Mahkamah tersebut disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- 2.3. Bahwa Pemohon dalam permohonan penyelesaian perselisihan hasil perolehan suara Pemilukada wajib menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari perhitungan suara yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dari hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon serta menetapkan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon;
- 2.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah secara jelas dan terang menegaskan Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
  - a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
  - b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Bupati dan Wakil Bupati.
- 2.5. Bahwa Termohon-II sama sekali tidak melihat terdapat adanya alasan normatif bahwa keberatan Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yaitu ketentuan

Normatif-Limitatif mengenai Objek Perselisihan Pemilukada yang dapat dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi;

- 2.6. Bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak lengkap syarat formal sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat jelas, nyata dan terang permohonan ini tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, oleh karenanya sangat beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

### **3. Materi Permohonan Keberatan Pemohon Diluar Kewenangan Mahkamah Konstitusi (Kompetensi Absolut)**

- 3.1. Bahwa pada dalil-dalil posita terkait dengan materi permohonan keberatan yang dikemukakan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun hanya mempersoalkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera (ic. Termohon-I) Nomor 3122/Kpts.Prov-002/IX/2013 tanggal 20 September 2013 yang merupakan perintah dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 92/DKPP-PKE-II/IX/2013 tanggal 16 September 2013 yang menyangkut keabsahan persyaratan pencalonan Pemohon yang merupakan koridor hukum administratif yang secara hukum tidak masuk dalam ranah sengketa hasil pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, tetapi terkait dengan masalah proses tahapan verifikasi kelengkapan administrasi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang secara undang-undang merupakan wewenang Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3.2. Bahwa secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak tepat dialamatkan pada Mahkamah Konstitusi, karena membaca dalil-dalil posita

dari Pemohon dari awal sampai dengan akhir bukan masuk sengketa hasil Pemilukada melainkan masuk pada sengketa administratif atau sengketa proses Pemilukada yang merupakan kewenangan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) huruf a angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, sehingga tidak masuk dalam koridor wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dimaksud dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Secara demikian dapat disimpulkan dalil-dalil posita maupun petitum Pemohon tidak memiliki korelasi dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon-I, sehingga secara nyata terlihat permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi;

- 3.3. Bahwa oleh karena persoalan hasil verifikasi faktual tentang persyaratan pencalonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2008 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- 3.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka seluruh dalil-dalil posita para Pemohon pada permohonannya sangat patut secara hukum untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Termohon-II dengan ini menyatakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang disampaikan Termohon-I dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon-II tetap menolak dan membantah seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon baik yang tertuang pada seluruh posita maupun petitum kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon-I akui dalam perkara ini;
3. Bahwa Pemohon pada permohonannya terlihat secara nyata, jelas dan terang sama sekali tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana kesalahan

rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon-II, dan perlu ditegaskan oleh Termohon-II bahwa pelaksanaan seluruh tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah diselenggarakan oleh Termohon-II sesuai dengan ketentuan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperlakukan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara secara adil dan setara sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

4. Bahwa dalil-dalil posita Pemohon sangatlah tidak berdasar dan beralasan secara hukum, oleh karena pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan oleh Termohon-II sesuai dengan dan telah mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Tehnis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati mulai dari proses tahap pendaftaran, Jadwal waktu penyelenggaraan, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 4.15 yang menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara selaku penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tidak lagi berpedoman kepada asas pemilu jujur dan adil, karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan bersifat masif. Karena faktanya penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa tidak benar dugaan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menduga KPU Kabupaten Tapanuli Utara secara sengaja melakukan pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan bersifat masif seperti terjadinya pembiaran oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara terhadap keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) mendukung salah satu pasangan calon, dalil Pemohon tersebut adalah tidak beralasan dan mengada-ada karena merupakan imajinasi Pemohon belaka. Dan tidak benar adanya intimidasi terhadap PNS jika

tidak mendukung pasangan calon tertentu. Dan tidak benar pula adanya black campaign terhadap salah satu pasangan calon;

7. Bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon atas dasar Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 sebagaimana terungkap dalam pengambilan Putusan DKPP RI dimaksud, nyata dalam mengambil putusan dengan 1 (satu) orang Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagaimana diuraikan sebagai berikut :
  - 1) *Bahwa St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang dicalonkan sebagai pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013 yang diusung 4 (empat) partai politik yaitu : Partai Barisan Nasional (Barnas) dengan perolehan suara sah 3.590, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) perolehan suara sah 5.691, Partai Buruh perolehan suara sah 4.355, dan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) perolehan suara sah 3.414. Total suara sah keempat partai politik tersebut 17.050;*
  - 2) *Bahwa berdasarkan verifikasi administrasi, terdapat kepengurusan ganda dan dukungan lebih dari satu pasangan calon pada Partai PPRN dan Partai Barnas, serta dukungan ganda pada Partai PPIB dan Partai Buruh. Terhadap fakta tersebut, melalui jawaban tertulis, keterangan lisan dalam persidangan dan didukung bukti tertulis Berita Acara verifikasi, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan verifikasi faktual kepada pengurus partai politik yang mempunyai otoritas memberi keterangan, sehingga mendapat kepastian kepengurusan dan/atau dukungan yang sah untuk bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara ;*
  - 3) *Terhadap kepengurusan ganda Partai Buruh, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi pada DPP Partai Buruh dan mendapat keterangan bahwa SK DPC diterbitkan oleh DPD Partai Buruh. Lebih lanjut DPP Partai Buruh menyatakan kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris yang mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir. Hasil verifikasi di DPP Partai Buruh, dilanjutkan verifikasi kepada DPD Partai Buruh. Ketua DPC Partai Buruh menyampaikan keterangan yang sama dengan keterangan DPP Partai Buruh. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah*

adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (Bukti T-25);

Dalam persidangan, Pengadu menghadirkan saksi Sdr. Sucipto selaku pengurus DPP Partai Buruh, memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan Sdr. Harman Manurung selaku Ketua DPD Partai Buruh yang disampaikan pada masa verifikasi faktual. Partai Buruh mendukung St. Pinondang Simanjuntak – Ampuan Situmeang.

- 4) Terhadap kepengurusan ganda Partai PPRN, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi kepada Sdr. H. Rouchin selaku Ketua DPP PPRN yang menerangkan bahwa SK DPC diterbitkan oleh DPW. Hasil verifikasi dari DPP kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi di tingkat DPW kepada Sdr. Hermansyah Surbakti selaku Plt. Ketua DPW PPRN Provinsi Sumatera Utara yang menerangkan, bahwa pengurus sah adalah Edison Ompusunggu dan Firman Lumbantobing yang mengusung Sanggam Hutagalaung (Bukti T-14, T-15). Bahwa dalam agenda sidang pemeriksaan DKPP, Pengadu menghadirkan Sekjend PPRN Joller Sitorus memberikan keterangan yang berbeda, bahwa pengurus yang sah adalah Turman Simanjuntak dan Jonni Simanjuntak yang mengusung St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang. Terhadap kesaksian Sdr. Joller Sitorus patut diragukan bahwa yang bersangkutan kehadirannya dalam sidang pemeriksaan DKPP tanpa sepengetahuan dan seizin DPP PPRN (Bukti T-31). Bahwa Ketua Umum DPP PPRN tetap pada pendiriannya mendukung pasangan calon Sanggam Hutagalung sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2013-2018;
- 5) Bahwa terhadap dukungan ganda PKBIB/PPIB, KPU Kabupaten Tapanuli Utara menetapkan dukungan PKBIB/PPIB berlaku untuk Pasangan Calon yang mendaftarkan lebih awal yaitu Sanggam Hutapea. Namun, dalam sidang pemeriksaan DKPP, Pengadu menghadirkan Sdri. Idayani Usman selaku Ketua DPP PKBIB/PPIB yang menerangkan jika ada dua calon yang diusung, maka PKBIB mendukung St. Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang;
- 6) Bahwa terhadap Partai Barnas, adanya kepengurusan dan dukungan ganda, KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan klarifikasi pada Sdr. H.

*Mohammad Arfan selaku Ketua Umum DPP Partai Barnas, bahwa SK yang sah adalah Lisken Sinaga selaku Ketua DPC Partai Barnas Kabupaten Tapanuli Utara yang mendukung Saur Lumbantobing (Bukti T-5). Dalam persidangan Pengadu menghadirkan pengurus DPC Partai Barnas menerangkan mendukung St. Pinondang Simanjuntak sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Demikian pula Wakil Sekjend yang hadir dalam persidangan DKPP memberikan keterangan yang berbeda dengan Ketua Umum;*

- 7) *Berdasarkan keterangan tersebut, tindakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara melakukan verifikasi untuk memperoleh keterangan tentang keabsahan dan/atau dukungan partai politik terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara sudah tepat dan benar, baik dari aspek norma etika maupun norma hukum. Untuk memperoleh keabsahan kepengurusan partai politik pengusung, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 61 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Berita Acara Verifikasi keabsahan kepengurusan partai politik. Demikian pula terhadap dukungan ganda partai politik, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah bertindak sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) juncto Pasal 67 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 8) *Bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dituangkan dalam berita acara verifikasi, Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) secara sah mendukung Sanggam Hutagalung. Terhadap Partai Barisan Nasional (Barnas) berdasarkan berita acara verifikasi dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013 secara sah mendukung Saur Lumbantobing;*
- 9) *Bahwa Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) yang mendukung lebih dari satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, terhadap permasalahan tersebut tindakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara menentukan pasangan calon yang lebih awal mendaftar yang sah, yaitu Sanggam Hutapea sudah benar dan sesuai dengan mekanisme.*

*Sedangkan Partai Buruh, berdasarkan hasil verifikasi, mendukung Pasangan Calon Nikson Nababan;*

- 10) *Bahwa berdasarkan verifikasi tersebut, dukungan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang tidak memenuhi syarat karena tidak mencapai sekurang-kurangnya dukungan 15% perolehan suara sah partai politik hasil Pemilu Tahun 2009.*
  - *Partai Barnas : 3590 suara sah, mendukung Saur Lumbantobing*
  - *Partai PRN : 5691 suara sah, mendukung Sanggam Hutagalung*
  - *Partai Buruh : 4355 suara sah, mendukung Nikson Nababan*
  - *Partai PIB : 3414 suara sah, mendukung Sanggam Hutapea*

*Dengan demikian, pemulihan hak politik Pengadu untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat dikabulkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
- 11) *Bahwa berdasarkan bukti berita acara verifikasi keabsahan kepengurusan dan dukungan ganda terhadap pasangan Bakal Calon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang, KPU Kabupaten Tapanuli Utara terbukti tidak melanggar kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana didalilkan oleh Pengadu;*
- 12) *Bahwa sudah sepatutnya bukti berita acara verifikasi-lah yang harus menjadi pegangan utama dalam pembuktian perkara a quo, mengingat berita acara merupakan bukti surat otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh orang/pejabat yang memiliki otoritas. Sehingga, sudah sepatutnya keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Pengadu patut dikesampingkan;*
- 13) *Bahwa terhadap pemulihan hak politik Pengadu untuk ikut menjadi peserta pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara perolehan suara dukungan yang masuk untuk pasangan bakal calon St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang tidak memenuhi batas minimal 15% dukungan suara sah sebagaimana diatur*

*dalam Pasal 60 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada poin A.1 halaman 21 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Saur Lumban Tobing dan Manerep Manalu telah melibatkan PNS, Kepala Dinas, Kepala Sekolah, UPT, Kepala Desa, dan Camat Se Tapanuli Utara, yang terjadi pada saat Deklarasi Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan menurut Pemohon hal itu dibiarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara, tuduhan Pemohon tersebut tidak beralasan karena Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara telah mengambil tindakan atas peristiwa tersebut. Ini membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa untuk menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerjanya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Bupati Tapanuli Utara telah menyampaikan Surat Edaran Nomor 270/3541/PEM/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 kepada pimpinan SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara, Camat se-Kabupaten Tapanuli Utara dan Lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa untuk menjaga netralitas penyelenggara Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 baik PNS maupun Non PNS di lingkungan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Termohon-II telah menyampaikan Surat Edaran Nomor 1356/KPU-Kabupaten 002.434693/IX/2013 tanggal 10 September 2013 yang disampaikan kepada Ketua/Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua/Anggota PPK Se Kabupaten Tapanuli Utara, dan Ketua/Anggota PPS Se Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa tidak benar dalil posita Pemohon pada poin A.2 halaman 22 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 4 melakukan kecurangan dengan cara memanfaatkan DPT NIK Kosong dan NIK 29.545;

5. Bahwa dalil Pemohon sangat tidak beralasan, Pemohon menjadikan data yang diinput pada tanggal 7 Juli 2013, sedangkan pemutahiran data yang dilakukan oleh Termohon I dan seluruh pasangana calon, Panwaslu yang dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2013 dan 27 Agustus 2013 serta penetapan DPT Perubahan yang dilakukan pada tanggal 11 September 2013, sedangkan Pemohon tidak hadir dalam proses pemutahiran data tersebut ;
6. Bahwa sesuai dengan DPT Pemilu tahun 2013 ditetapkan sebanyak 200.782 jiwa dan atas usulan beberapa Pasangan calon Termohon I melakukan pemutahiran data untuk menyisir adanya pemili yang sudah meninggal, pindah, belum memenuhi syarat dan berupaya untuk mengisi NIK yang masih kosong, sebagian dapat NIK dapat diisi dan sebagian tidak karena sebagian warga belum memiliki NIK yang sebagian dibuktikan dengan surat beberapa Kepala Desa ;
7. Bahwa hasil dari pemutahiran tersebut diperoleh DPT perbaikan sebanyak 199.801 jiwa dan termasuk yang tidak memiliki NIK sebanyak 12.233 jiwa bukan seperti yang disebutkan oleh Pemohon sebanyak 199.916 suara;
8. Bahwa seandainya benar dalil posita Pemohon pada poin A.4 , A.5, A.6, A.7. A.8 A.9. A.10.A.11 dan A.12 yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3, 4, 5 dan 6 melakukan money politic dengan membagi-bagikan uang, beras raskin kepada masyarakat, hal tersebut merupakan kewenangan dari Panwaslu dalam mengambil tindakan hukum bukan kewenangan dari Termohon I untuk mengambil tindakan hukum ;
9. Bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara secara tegas telah menerbitkan Surat Edaran untuk menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon dari Pegawai Negeri Sipil, sehingga tuduhan Pemohon sangat tidak beralasan;
10. Bahwa tuduhan Pemohon atas dugaan intimidasi yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten tapanuli Utara untuk mendukung pasangan calon Nomor 4 adalah sangat tendensius dan tidak berhubungan dengan proses tahapan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Bupati terhadap bawahannya sama-sekali tidak ada hubunganny dengan pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Bahwa seandainya benar adanya penggunaan fasilitas negara yang digunakan oleh Pasangan calon Bupati, hal tersebut jelas merupakan kewenangan dari panwaslu bukan kewenangan dari Termohon I;

12. bahwa seluruh pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati merupakan tindakan pelanggaran yang harus ditindak oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara ;
13. Bahwa mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada korelasinya dengan proses Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara dan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan PNS wajib menundukkan salah satu pasangan calon, sehingga tuduhan Pemohon adanya mutasi di lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara tidak dapat disimpulkan menjadi bagian dari proses dukung mendukung pasangan calon;
14. Bahwa apabila ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS hal tersebut menjadi kewenangan dari inspektorat dan apabila terjadi pelanggaran pemilukada ini menjadi kewenangan Panwaslu, sehingga masalah ini tidak dapat dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
15. Bahwa tidak benar dalil posita Pemohon pada poin C.1 halaman 29 yang menyatakan DPT terakhir berjumlah 199.916, yang benar adalah sebanyak 199.801 hal ini membuktikan bahwa Pemohon tidak mendapatkan informasi yang konfrensif atas perkembangan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Bahwa tuduhan Pemohon telah terdapat NIK yang bermasalah dan NIK Kosong sebanyak 29.545 adalah tidak benar, dan sesuai dengan hasil pemutahiran data pemilih ditemukan sebanyak 12.233 masyarakat yang belum memiliki NIK akan tetapi mereka adalah warga yang memiliki hak dan ketiadaan NIK sebagian warga memang belum memiliki NIK hal tersebut ditegaskan oleh Beberapa Kepala Desa;
17. Bahwa terkait adanya tuduhan pengadu yang menyatakan telah terjadi kecurangan di Desa Batu Manumpak TPS II dimana ada ditemukan 6 Lembar kertas surat suara yang telah tercoblos hal tersebut tidak benar, kejadian yang sebenarnya adalah kerusakan surat suara sebanyak 2 (dua) lembar dan permasalahan tersebut telah diselesaikan pada tingkat KPPS yang melibatkan petugas panwas lapangan dan saksi pasangan calon;
18. Bahwa selama proses Pemilikada di Kabupaten Tapanuli Utara tidak pernah ada pemecatan terhadap KPPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon;
19. Bahwa keberatan saksi yang terjadi di Desa Batu Manumpak berkaitan dengan rusaknya surat suara hal tersebut telah ditindak lanjuti dengan memeriksa surat suara ternyata ditemukan 3 (tiga) surat suara yang rusak di tingkat TPS;

20. Bahwa benar keikutsertaan pasangan calon Pinondang Simanjuntak–ampuan Situmeang adalah sesuai dengan putusan DKPP sudah benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan tidak perlu ditanggapi;
21. Bahwa daftar hadir dalam TPS bukan merupakan jumlah peserta pemilih, karena jumlah peserta pemilih ditentukan dalam DPT atau jumlah penduduk yang memiliki hak pilih di wilayah tertentu dan orang yang terdaftar dalam Formulir C8 (pemilih dari TPS lain);
22. Bahwa penyimpanan peti suara seharusnya disimpan di kantor kepala desa, oleh karena tidak semua kepala desa memiliki kantor maka rumah kepala desa berfungsi sebagai kantor, itupun setelah sampai di desa tidak boleh diletakkan pada tempat yang tersembunyi dan disaksikan bersama oleh PPS, Panitia Pengawas lapangan serta pihak kepolisian;
23. Bahwa jumlah TPS yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sebanyak 627 sesuai dengan berita acara dan pengiriman logistik Pemilu meskipun dalam data pemberitahuan alamat TPS tercantum 629 TPS hal tersebut telah lakukan perbaikan, dengan demikian bukan merupakan penggelembungan jumlah TPS;
24. Bahwa sanggahan Termohon-II sudah benar karena peristiwa yang terjadi bukan merupakan suatu kesengajaan akan tetapi merupakan kerusakan yang ditemukan pada kertas suara dan hal tersebut sudah diselesaikan;
25. Bahwa di TPS Hutatoruan X dan TPS-TPS lain jumlah kertas suara tidak ditentukan berdasarkan daftar hadir, karena daftar hadir dipergunakan untuk meminimalisir upaya kecurangan meskipun daftar hadir bukan merupakan kewajiban bagi orang yang memiliki hak pilih untuk mengisi daftar hadir, sehingga daftar hadir tidak bisa dijadikan indicator atau pedoman untuk menyimpulkan jumlah yang memilih akan tetapi jumlah orang yang menggunakan hak pilih dapat dilihat dari checklist atau penandaan di lembaran DPT setiap TPS dan orang yang terdaftar dalam Formulir C8 (pemilih dari TPS lain);
26. Bahwa pemberitaan tentang tindakan Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara merupakan suatu bukti bahwa Panwaslu yang juga penyelenggara Pemilu Kabupaten Tapanuli Utara telah bekerja dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dari uraian tersebut di atas, Termohon-I mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Pemohon seraya menerima seluruh dalil eksepsi dan jawaban Termohon-I *a quo*;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon I mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T.I -1 sampai dengan bukti T.I -33, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bukti T.I-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bukti T.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 April 2013 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Bukti T.I-4 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1062/BA/VII/2013 tanggal 7 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
5. Bukti T.I-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon Perseorang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
6. Bukti T.I-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 5 Mei 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
7. Bukti T.I-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Bakal Calon Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilu

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
8. Bukti T.I-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
  9. Bukti T.I-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1155/KPU-Kab-002.434693/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 Perihal Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditujukan kepada Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
  10. Bukti T.I-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
  11. Bukti T.I-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1369/BA/IX/2013 tanggal 11 September 2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan/Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
  12. Bukti T.I-12 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1230/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Pengumuman Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
  13. Bukti T.I-13 : Fotokopi Daftar Partai Politik yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  14. Bukti T.I-14 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tanggal 02 Oktober 2013, yang ditujukan kepada KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) Perihal Penegasan;
  15. Bukti T.I-15 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (DPD-PPRN) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 017/DPD PPRN-TU/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 Perihal Daftar Pengurus DPD PPRN Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara;
  16. Bukti T.I-16 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Peduli Raykat

- Nasional terkait kebenaran dan keabsahan kepengurusan DPC Partai Peduli Rakyat Nasional Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Bukti T.I-17 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 19 Juli 2013 tentang Hasil Klarifikasi terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Buruh terkait kebenaran dan keabsahan kepengurusan DPC/DPD Partai Buruh Tingkat Kabupaten Tapanuli Utara;
  18. Bukti T.I-18 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 22 Juli 2013 tentang Hasil Verifikasi/Klarifikasi terhadap DPP Partai Barisan Nasional (BARNAS) terkait dengan kepengurusan DPC Partai BARNAS Kabupaten Tapanuli Utara;
  19. Bukti T.I-19 : Fotokopi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013;
  20. Bukti T.I-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3108/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pengambilan Alih Sementara Tanggung Jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
  21. Bukti T.I-21 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara;
  22. Bukti T.I-22 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pengaktifan Kembali Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
  23. Bukti T.I-23 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/2013 tanggal 20 September 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
  24. Bukti T.I-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  25. Bukti T.I-25 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

26. Bukti T.I-26 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts-KPU-Kab-002.434693/2013 tanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
27. Bukti T.I-27 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/3541/PEM/2013 tanggal 02 September 2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada Pimpinan SKPD se-Kabupaten Tapanuli Utara, Camat Se-Kabupaten Tapanuli Utara, Lurah se-Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Bukti T.I-28 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1356/KPU-Kab-002.434693/IX/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Netralisasi Penyelenggaraan Pemilu Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditujukan kepada Ketua/Anggota KPU Tapanuli Utara, Ketua/Anggota PPK se-Kabupaten Tapanuli Utara, dan Ketua/Anggota PPS se-Kabupaten tapanuli Utara;
29. Bukti T.I-29 : Penerimaan Berkas Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon Yang Diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilu Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2014;
30. Bukti T.I-30 : Surat Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 064/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Penegasan Kepengurusan DPD-PPRN Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 01 Juli 2013;
31. Bukti T.I-31 : Surat Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional Nomor 067/SP/DPP-PPRN/VII/2013, perihal Rekomendasi Pengusungan Bakal Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2013 – 2014, , tertanggal 05 Juli 2013;
32. Bukti T.I-32 : Surat Pencalonan Drs. Nikson Nababan dan Drs. Mauliate Simorangkir, Msi (Model B-KWK KPU Partai Politik), tertanggal 06 Juli 2013;
33. Bukti T.I-33 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-Partai Buruh/VII/2013 tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. Drs. Nikson Nababan sebagai Calon Kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 2 Juli 2013;

Selain itu, Termohon I juga menghadirkan satu orang saksi bernama **Nurlela Djohan** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada persidangan tanggal 1 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi adalah mantan Komisioner KPU Sumatera Utara Periode 2008-2013;

- Pada waktu ada putusan DKPP tanggal 16 September 2013, saksi ditelepon oleh KPU Tapanuli Utara bahwa komisioner KPU Kabupateb Tapanuli Utara yang memberitahukan isi putusan DKPP, yaitu memberhentikan sementara komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan memasukkan bakal Pasangan Calon Pinondang (Pemohon) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
- Pada tanggal 17 September 2013, saksi bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (Surya Perdana) dan Kabag Hukum dan Teknis berangkat ke Jakarta untuk menemui komisioner KPU Pusat bernama Ibu Ida (Divisi Hukum sekaligus juga anggota DKPP), Bapak Hadar Gumay (Korwil Sumatera Utara);
- Ibu Ida (salah satu komisioner KPU Pusat) menyarankan agar KPU Kabupaten Tapanuli Utara segera melaksanakan Putusan DKPP;
- Kemudian saksi mengatakan apabila Pasangan Calon Pinondang di masukkan sebagai pasangan calon maka akan kelebihan kuota;
- Selanjutnya ibu Ida mengatakan kepada saksi bahwa beliau juga mengajukan *dissenting opinion* terhadap Putusan DKPP yang pada pokoknya menyatakan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sudah benar melakukan verifikasi terhadap partai politik (kepengurusan ganda yang mencalonkan lebih dari satu pasangan calon). Oleh karena itu KPU Tapanuli Utara agar segera melaksanakan Putusan DKPP tanpa harus melakukan penafsiran;
- Sekembalinya dari KPU Pusat tanggal 18 September 2013, saksi langsung mengundang komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan Bawaslu untuk mengambil keputusan terkait Putusan DKPP;
- Pada tanggal 19 September 2013, Ibu Ida (komisioner KPU Pusat) datang ke KPU Provinsi Sumatera Utara dan menanyakan, "Apakah KPU Sumatera Utara sudah melaksanakan Putusan DKPP". Saksi menjawab, "Belum, besok tanggal 20 September 2013". Ibu Ida balik bertanya, "Kenapa belum dilaksanakan", beliaupun marah;
- Saksi menganggap oleh karena hal itu sudah menjadi keputusan KPU Pusat, maka KPU Sumatera Utara sepatatnya melaksanakan Putusan DKPP tanpa melakukan proses verifikasi;
- Selanjutnya pada tanggal 20 September 2013, komisioner KPU Sumatera Utara melakukan pleno dengan mengundang seluruh pasangan calon/tim suksesnya;

- Pada waktu itu suasana agak memanas yang mempertanyakan kepada KPU Sumatera begitu saja menjalankan putusan DKPP, mengapa tidak melakukan verifikasi ulang;
- Saksi menjelankan bahwa Putusan DKPP adalah final dan mengikat dan KPU Sumatera Utara diperintahkan oleh KPU Pusat untuk segera melaksanakan Putusan DKPP dengan tanpa harus melakukan penafsiran sebab apabila saksi melaksanakan hal yang tidak diperintahkan oleh Putusan DKPP maka KPU Sumatera Utara terancam dikenakan sanksi oleh DKPP;
- Saksi mengakui bahwa pada waktu melakukan diskusi antara KPU Sumatera Utara dan Bawaslu memang diakui terdapat kejanggalan karena perintah dalam amar Putusan DKPP “melakukan peninjauan ulang”. Kalimat peninjauan ulang tersebut bukan pengertiannya melakukan verifikasi, sehingga apabila KPU Sumatera Utara melakukan verifikasi ulang yang tidak diperintahkan oleh Putusan DKPP maka akan berdampak lebih besar, yaitu (i) mengubah jadwal tahapan, padahal diketahui tanggal 21 September 2013 sudah masuk pada jadwal kampanye untuk yang pertama kali; (ii) seluruh pengadaan logistik sudah dilaksanakan termasuk surat suara; (iii) KPU Sumatera Utara tidak berani mengambil risiko jika harus mengubah tahapan program yang telah ditetapkan oleh KPU Tapanuli Utara karena dikhawatirkan akan terjadi konflik yang lebih besar di daerah;
- Saksi melaksanakan Putusan DKPP tidak berdasarkan tafsir tapi berdasarkan amar putusan yang diperintahkan oleh KPU;

[2.5] Menimbang bahwa Termohon II pada persidangan tanggal 1 November 2013 menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 30 Oktober 2013, yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 1 November 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Termohon II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

Tentang Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013, tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;

1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapanuli Utara Tahun 2012, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tanggal 12 Agustus 2013 dengan tidak memasukkan Nama St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Bahwa dengan tidak ditetapkannya St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, Sdr. St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, S.S mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara ke Dewan Kelormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP RI) karena dituduh melakukan pelanggaran kode etik;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 16 September 2013 amar putusannya menyebut:
  - a. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk sebagian;
  - b. Memberikan sanksi pemberhentian sementara Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara hingga terpenuhinya hak pengadu, St. Pinondang Simanjuntak, SM, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013 - 2010;
  - c. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam rangka pemulihan bak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS;
  - d. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara dan melaksanakah putusan ini sebagaimana mestinya;
  - e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 112 ayat (12) menyatakan bahwa Putusan

DKPP adalah bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada Upaya Hukum lain yang dapat dilakukan untuk membatalkan Keputusan tersebut;

5. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan sekaligus mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk membicarakan tindak lanjut keputusan DKPP dimaksud dengan hasil Keputusan Rapat Koordinasi:
  - a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
  - b. KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara;
  - c. Meninjau cepat cepat dan tepat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan Nomor 12/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 yaitu melakukan perubahan dengan memasukkan saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Nomor Urut 8 sesuai dengan Keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
  - d. Dalam melaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penataan Ulang dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon;
  - e. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengaktifkan kembali KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah terpenuhinya maksud tujuan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
6. Bahwa menindaklanjuti Rapat Koordinasi antara KPU Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno yang pada intinya melaksanakan keputusan DKPP tersebut dengan keputusan sebagai berikut:
  - a. Memberhentikan sementara Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
  - b. KPU Provinsi Sumatera Utara mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara;

- b. Meninjau secepat dan tepat keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts-KPU-Kab 002.434693/2013 dan Nomor 12/Kpt.s-KPU-Kab 002.434693/2013 dan memulihkan hak konstitusional St. Pinondang Simanjuntak, Sli, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS, dengan memasukkan saudara St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Nomor Urut 8 sesuai dengan keputusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
  - c. Dalam melaksanakan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan penataan ulang dukungan partai politik terhadap masing-masing pasangan calon karena Putusan DKPP tidak memerintahkan demikian;
  - d. KPU Provinsi Sumatera Utara akan mengaktifkan kembali KPU Kabupaten Tapanuli Utara setelah terpenuhinya maksud tujuan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013;
7. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti salah satu Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberhentikan sementara ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan surat keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3107/Kpts prov-002/2013 tanggal 18 September 2013 tentang Pemberhentian sementara Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara, dan mengambil alih sementara tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
  8. Bahwa untuk memenuhi salah satu maksud amar Putusan DKPP yaitu untuk melakukan Peninjauan Kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dalam Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, KPU Provinsi Sumatera Utara telah mengundang 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang telah terlebih dahulu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pasangan Calon dan Pasangan Calon An. St. Pinondang Simanjuntak, SH, M.Si dan Ampuan Situmeang, SS serta mengundang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Panwas Kabupaten Tapanuli Utara, Polres Kabupaten Tapanuli Utara dan Muspida Kabupaten Tapanuli Utara untuk mengikuti rapat pleno terbuka KPU Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2013;

9. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 bertempat di Hotel Grand Sakura Medan, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan rapat pleno terbuka Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang dihadiri oleh delapan pasangan calon/yang mewakili, Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara, Polresta Kabupaten Tapanuli Utara dan Desk Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara dan berbagai media massa, cetak dan elektronik. Dan berdasarkan Berita Acara Nomor 3121/BA/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, ditetapkan nama-nama pasangan calon sebagai berikut:
  1. Pasangan Calon Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn, Nomor Urut 1;
  2. Pasangan Calon RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH, MM dan REFER HARIANJA, SH, Nomor Urut 2;
  3. Pasangan Calon BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE, M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST, Nomor Urut 3;
  4. Pasangan Calon SAUR LUMBANTOBING, SE dan MANEREP MANALU, SH, Nomor Urut 4;
  5. Pasangan Calon Drs. NIKSON NABAHAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.Si, Nomor Urut 5;
  6. Pasangan Calon BANJIR SIMANJUNTAK dan Drs. MARUHUM H. SITUMEANG, B.Sc, Nomor Urut 6;

7. Pasangan Calon dr. MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SB, SH, M.Si, Nomor Urut 7;
8. Pasangan Galon St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH. M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS. Nomor Urut 8.

Bahwa Setelah diadakannya rapat pleno "terbuka penetapan pasangan calon dilanjutkan dengan meminta persetujuan/otorisasi rencana surat suara kepada seluruh pasangan calon atau yang mewakili;

10. Bahwa karena telah terpenuhinya hak konstitusional St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH. M.Si dan AMPUAN SITUMUMEANG, SS dengan ditelapkannya yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana maksud keputusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKP-II/2013, selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara mengaktifkan kembali Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3125/Kpts-Prov-002/2013 dan sejak itu seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara kembali dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan ini Termohon menyatakan:

1. Bahwa ditetapkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan memulihkan hak konstitusional Sdr. St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH.M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara pada Nomor Urut 8 semata-mata didasarkan ketaatan KPU Provinsi Sumatera Utara UU dan ketentuan penyelenggara Pemilu yang berlaku, dimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu pada Pasal 112 ayat (12), adalah bersifat final dan mengikat seliingga KPU Sumatera Utara tidak berposisi menentang atau menolak Putusan DKPP tersebut;
2. Bahwa dalam melaksanakan Putusan DKPP tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan seeara cepat dan tepat dengan

menetapkan 8 (delapan) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tanpa melakukan verifikasi ulang dukungan Partai Politik kepada masing-masing Pasangan Calon karena amar putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE-II/2013 memang tidak memerintahkan demikian. Amar putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKIZ-II/2013 tersebut juga tidak ada memerintahkan untuk mencoret pasangan calon tertentu sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

3. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara juga sehekmi mengambil keputusan tentang Penetapan Keputusan KPU Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/ KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, telah melakukan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan mengkonsultasikannya kepada KPU yang pada kesimpulannya bahwa dalam menindaklanjuti Putusan DKPP untuk memulihkan Hak Konstitusional St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH.M.Si dan AMPUAN SITUMEANG, SS tidak melakukan verifikasi ulang dan penataan kembali terhadap dukungan masing-masing partai politik karena tidak ada diperintahkan dalam amar putusan DKPP dimaksud;
4. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 hal ini sangat tepat dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, karena disamping tidak ada diperintahkan dalam amar putusan DKPP RI, jika seandainya dilakukan verifikasi ulang dukungan Partai Politik akan berpotensi mengganggu ketertiban umum di Tapanuli Utara, dan mengakibatkan tertundanya tahapan-tahapan penyelenggaraan yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Di samping itu KPU Provinsi Sumatera Utara juga tidak memiliki otoritas untuk mengoreksi atau tidak menjalankan hal-hal yang diperintahkan dalam Keputusan DKPP;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengacuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Perkara ini;
4. Atau apabila Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait I pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Nomor Urut 4 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013**, bukti **PT.4.1-1**] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013**, bukti **PT.4.1-2**] *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Sumut Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013**, bukti **PT.4.1-3**];

Bahwa Pihak Terkait berhasil meraih suara sah terbanyak dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten [selanjutnya disebut **Berita Acara Rekapitulasi oleh KPU Taput, bukti PT.4.1-4]** *juncto* “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.1-5]**, di mana komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1	Drs. Sanggam Hutagalung, MM Dan Sahat HMT Sinaga, S.H M.Kn	7.147	5,01
2	Ratna Ester Lumbantobing, S.H.,M.M. Dan Refer Harianja, S.H.	6.629	4,64
3	Bangkit Parulian Silaban, S.E.,M.Si Dan David PPH Hutabarat, S.T.	32.168	22,53
4	Saur Lumbantobing, S.E. Dan Manerep Manalu, S.H.	39.484	27,66
5	Drs. Nikson Nababan Dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si	35.654	24,98
6	Banjir Simanjuntak Dan Drs. Maruhum H. Situmeang, B.Sc	14.820	10,38
7	Dr. Margan R.P. Sibarani, M.Kes Dan Sutan Marulitua Nababan, S.E.,S.H,M.Si	871	0,61
8	ST. Pinondang Simanjuntak, S.E.,M.Si Dan Ampuan Situmeang, S.S.	5.977	4,19
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	142.750	100

Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara kemudian menetapkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 4 Saur Lumbantobing, S.E.dan Manerep Manalu, S.H) bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 “Drs. Nikson Nababan Dan Drs. Mauliate H. Simorangkir, M.Si“ berhak mengikuti Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara

Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 [selanjutnya disebut **SK KPU Taput Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013, bukti PT.4.1-6**].

Adapun Keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

#### I. Menolak Dalil Permohonan

Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimuat dalam Bagian “IV. Pokok Permohonan” (halaman 8 sampai halaman 32, permohonan), kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Keterangan Pihak Terkait lengkapnya adalah sebagai berikut:

I.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Bagian “A. Jenis-jenis Pelanggaran Bersifat Sistimatis, Terstruktur, dan Masif Dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,” (vide halaman 21-25 Perbaikan Permohonan).

I.1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka “A.1, A.2., A.3” bahwa Bupati Tapanuli Utara turut serta dalam upaya memenangkan Pihak Terkait Nomor urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, karena Bupati telah memutuskan dan menetapkan agar seluruh jajaran PNS dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara netral dalam Pemilukada Tapanuli Utara Tahun 2013 [bukti PT.4.4.-7].

I.1.2. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada angka “A.4, A.5., A.6.,A.7., A.8., A.9., A.10., A.11” bahwa Pihak Terkait Nomor Urut 4 terlibat praktik politik uang (*money politics*) dalam memenangkan Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013. Pihak terkait akan membuktikan ketidakbenaran tuduhan tersebut.

Bahwa segenap tuduhan itu hanya bersifat “fitnah dan asumsi belaka” dari Pemohon, yang tidak pernah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan juga tidak memberikan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo*.

I.2. Bahwa Pihak Terkait segala tuduhan keterlibatan Bupati Tapanuli Utara dalam kegiatan politik uang “*money politics*” sebagai bagian dari upaya mendukung dan memenangkan Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

Bahwa tuduhan itu hanya bersifat “fitnah dan asumsi belaka” dari Pemohon, yang tidak pernah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Tapanuli Utara dan

juga tidak memberikan pengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil *a quo*.

## II. Petitum

Berdasarkan segenap alasan tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menetapkan Mengeluarkan Pemohon dari Buku Register Perkara Pemeriksaan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT.I-1 sampai dengan bukti PT.I-12, sebagai berikut:

1. Bukti PT.I-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
2. Bukti PT.I-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
3. Bukti PT.I-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
4. Bukti PT.I-4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

5. Bukti PT.I-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
6. Bukti PT.I-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
7. Bukti PT.I-7 : Fotokopi Surat Edaran Nomor 270/3541/PEM/2013 tentang Netralisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 02 September 2013;
8. Bukti PT.I-8 : Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 850/10157, perihal Izin Cuti Di luar tanggungan negara untuk melakukan kampanye Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, tertanggal 26 September 2013;
9. Bukti PT.I-9 : Fotokopi Surat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Nomor Urut 4, perihal Penyampaian Surat Pernyataan, tertanggal 19 September 2013;
10. Bukti PT.I-10 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penyampaian Surat Pernyataan tidak lagi mengakui dukungan dari Partai Barnas, tertanggal 21 September 2013;
11. Bukti PT.I-11 : Fotokopi Surat Bupati Tapanuli Utara Nomor 270/244/Pem/2013, perihal Netralitas PNS Dalam Pemilihan Kepala daerah/Wakil Kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 4 September 2013;
12. Bukti PT.I-12 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lambok Siagian;

Selain itu, Pihak Terkait I juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 6 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

#### **1. Sanggam Lumbantobing**

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara dari Partai Buruh dan juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Partai Barisan Nasional benar mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi tidak hadir dalam acara Penetapan Pasangan Calon tanggal 20 September 2013 oleh KPU Provinsi Sumatera Utara;

- Saksi tidak tau apakah Partai Barnas dimasukkan kedalam dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Saksi mengetahui Partai Barnas mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 4 dari pernyataan bersama dari masing-masing pimpinan partai, bertanggal 19 September 2013 yang sudah disampaikan kepada KPU Tapanuli Utara;

## 2. Lambok Siagian

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi menjalankan tugas sebagai Ketua KPPS di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- TPS di buka pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00. Setelah pemungutan suara, dilanjutkan dengan penghitungan suara sampai dengan pukul 15.00;
- Semua saksi pasangan calon hadir dalam penghitungan suara;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Saksi memberikan Formulir C-2 kepada semua saksi pasangan calon;
- Jumlah DPT di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X sebanyak 334 pemilih;
- Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 212, surat suara sah sebanyak 211 dan 1 surat suara tidak sah;
- Satu surat suara tidak sah tersebut karena salah mencoblos;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh suara terbanyak (menang) di TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X dengan jumlah suara sebanyak 81 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh 54 suara;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Astrid yang menuduh saksi membagikan uang kepada adiknya bernama Jinmy Simorangkir yang juga menjabat sebagai anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Hutatoruan X;
- Saksi mengenal Erni Pardede dan saksi pada tanggal 9 dan tanggal 10 tidak pernah pergi ke rumah Erni Pardede;

[2.8] Menimbang bahwa Pihak Terkait **II** pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal 31 Oktober 2013 yang

diserahkan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait II**

- 1.01. Bahwa PIHAK TERKAIT II adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat pada Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; *juncto* Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013, tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 Tahun 2013 tanggal 12 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; dan PIHAK TERKAIT II mendapat Nomor Urut 5;
- 1.02. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2013, TERMOHON II: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara

Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah	Persentase (%)
1.	DRS. SANGGAM HUTAGALUNG, MM Dan SAHAT HMT SINAGA, SH, M.Kn	7.147	5,01%
2.	RATNA ESTER LUMBANTOBING, SH.,M.M dan REFER HARIANJA, SH	6.629	4,64%
3.	BANGKIT PARULIAN SILABAN, SE., M.Si dan DAVID PPH HUTABARAT, ST	32.484	22,53%
4.	SAUR LUMBANTOBING, SE dan MENEREP MANALU	38.484	27,66%
5.	Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR, M.SI	<b>35.654</b>	<b>24,98%</b>
6.	BANJIR SIMANJUNTAK Dan Drs. MARUHUM H SITUMEANG, B.SC	14.820	11,28%
7.	DR.MARGAN R.P SIBARANI, M.Kes dan SUTAN MARULITUA NABABAN, SE,SH,M.SI	871	0,61%
8.	St. PINONDANG SIMANJUNTAK, SH, Msi dan AMPUAN SITUMEANG, SS	5.977	4,19%

1.03 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, menetapkan **PIHAK TERKAIT II** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode Tahun 2013-2018;

1.04 Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tanggal 15 Oktober 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU-Prov-002/IX/2013 Tahun 2013 tanggal 20 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013; Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 ... *dst...*; sebagai objek dalam perkara *a quo*;

- 1.05 Bahwa didalam Permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II yang berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, Yang menetapkan **PIHAK TERKAIT II** sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Putaran Kedua pada Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 1.06 Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT II berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 15 Oktober 2013, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara, Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan

Jumlah dan Persentase Perolehan suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, *juncto* Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kabupaten 002.434693/2013 bertanggal 15 Oktober 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh PEMOHON, maka secara jelas dan nyata Permohonan *aquo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT II;

1.07 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

**"Ayat 2 :** *Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi PIHAK TERKAIT II dalam perselisihan Hasil Pemilukada".*

**"Ayat 3 :** *Pemohon, Termohon dan PIHAK TERKAIT II dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/ atau surat keterangan untuk itu".*

1.08. Bahwa dengan demikian PIHAK TERKAIT II telah memenuhi syarat sebagai PIHAK TERKAIT II dalam Perkara Permohonan Keberatan atas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana terdaftar dalam register Perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi.

## **II. Keterangan Pihak Terkait II**

### **A. Dalam Eksepsi**

#### **Permohonan pemohon kabur (*obscuur libel*).**

2.01. Bahwa dalam permohonannya PEMOHON ternyata juga tidak dapat menguraikan secara jelas korelasi antara posita dan petitumnya;

2.02. Bahwa dalam positanya PEMOHON tidak jelas menyebutkan apa kesalahan yang dilakukan *Pasangan Calon Nomor Urut 4* oleh PIHAK TERKAIT II dan Pasangan *Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn;*

2.03. Bahwa akan tetapi dalam petitumnya PEMOHON meminta Mahkamah untuk *"Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan pasangan atas nama*

*Drs. SANGGAM HUTAGALUNG, MM dan SAHAT HMT SINAGA, SH., M.Kn dan pasangan atas nama Drs. NIKSON NABABAN dan Drs. MAULIATE SIMORANGKIR”*

2.04. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka permohonan para PEMOHON dapatlah dinyatakan kabur, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Dalil-Dalil Pemohon Karena Posita Pemohon Adalah Tentang Pelanggaran Administrasi Dan Dugaan Pelanggaran Kode Etik.**

2.05. Bahwa posita pemohon telah secara jelas menunjukkan bahwa apa yang diuraikan dalam posita permohonannya adalah merupakan hal-hal yang diduga sebagai pelanggaran administratif dan/atau dugaan pelanggaran kode etik;

2.06. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU;

2.07. Bahwa penanganan dugaan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP;

2.08. Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK 15/2008). Sementara itu, mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran kode etik sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan kewenangan lembaga negara lainnya;

2.09. Bahwa karena penanganan pelanggaran administratif adalah kewenangan KPU dan BAWASLU, sedangkan penanganan pelanggaran kode etik merupakan kewenangan DKPP, maka atas apa yang dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita permohonan ini bukanlah sengketa yang menjadi kewenangan MK, maka oleh karena itu permohonan PEMOHON haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2.10. Bahwa atas segala bentuk pelanggaran administrasi dan Kode Etik, telah selesai dan telah berkekuatan hukum sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013;

Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

**B. Dalam Pokok Perkara**

- 2.11. Bahwa PIHAK TERKAIT II menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan para PEMOHON;
- 2.12. Bahwa PIHAK TERKAIT II menolak dalil-dalil permohonan para Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, kecuali yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT II karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan para Pemohon kepada PIHAK TERKAIT II yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
- 2.13. Bahwa PIHAK TERKAIT II akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT II, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT II juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT II;
- 2.14. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 telah berlangsung dengan adil, jujur dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.15. Bahwa PIHAK TERKAIT II adalah pasangan yang sah dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan dukungan sah dari partai pengusung diantaranya PDI Perjuangan, Partai Patriot dan Partai Buruh, dengan dukungan kursi/suara lebih dari 15% di DPRD Tapanuli Utara;
- 2.16. Bahwa dukungan Partai Pengusung terhadap PIHAK TERKAIT II telah diverifikasi oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara dan telah disahkan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 2.17. Bahwa telah tepat dan benar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 dengan menetapkan delapan pasang calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagai pelaksana Putusan atau tindak lanjut dari Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013. “

2.18. Bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 yang menjadi dasar Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 adalah sebagai berikut:

1. *mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;*
2. *memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018 terhadap Teradu I atas nama Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, SH., Teradu III atas nama Erids Aritonang, S.S, Teradu IV atas nama Hotman Harianja , ST., Teradu V atas nama Lambas JJ. Matondang;*
3. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;*
4. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggung jawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;*
5. *Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi Putusan ini.*

2.19. Bahwa berdasarkan Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, Komisi Pemilihan Umum Prov. Sumatera Utara telah melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud prinsip dan etika penyelenggara pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S;

2.20. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan langkah-langkah peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, diantaranya adalah dengan melakukan:

- a. Pemberhentian sementara terhadap Lamtagon Manalu S. Si, MSP., Jan Piter Lumbantoruan, SH., Erids Aritonang, S.S, Hotman Harianja , ST., Lambas JJ. Matondang, hingga terpenuhinya hak St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018;
  - b. Mengundang para Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara dalam Rapat Pleno Terbuka Penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, sebagaimana surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 3112/KPU-Prov-002/IX/2013, bertanggal 19 September 2013;
  - c. Menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;
  - d. Menetapkan dan/atau menambahkan *St. Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai salah Pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018*, dengan Nomor Urut 8;
- 2.21. Bahwa pengertian frasa *“melakukan peninjauan kembali”* sebagaimana dimaksud dalam angka 3 amar Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, adalah melakukan *“tindakan yang perlu dilakukan”* atau *“melakukan perbaikan”* yaitu dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 dan dalam hal ini KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di atas;
- 2.22. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, maka secara mutatis mutandis mengaktifkan kembali seluruh Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara;

- 2.23. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak membatalkan atau memerintahkan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7(tujuh) pasangan calon pada Pemilu pada 2013;
- 2.24. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013 yang menetapkan 7(tujuh) pasangan calon pada Pemilu pada 2013;
- 2.25. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak secara *mutatis mutandis* membatalkan dukungan partai pengusung masing-masing pasangan calon yang sebelumnya telah ditetapkan dalam hasil verifikasi dukungan partai politik sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
- 2.26. Bahwa Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013, tidak secara *mutatis mutandis* menyatakan St. Pinondang, SH., M. Si dan Ampunan Situmeang, S.S, sebagai pasangan calon yang sah dan memenuhi syarat sebagai calon Bupati dan wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013;
- 2.27. Bahwa dengan tidak dibatalkannya Surat Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 dan Surat Keputusan Nomor 12/Kpts/Kab-Kab-002434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan

Penetapan Nomor Urut dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, tertanggal 12 Agustus 2013, oleh DKPP RI dan/atau oleh KPU Provinsi Sumatera Utara, maka KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah nyata, selesai dan benar melakukan proses dan tahapan penetapan 7 pasangan calon sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara, Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013;

- 2.28. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas dan tegaslah bahwa Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 dan/atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi syarat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 **tetap menyatakan** PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, dengan partai pengusung yaitu PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh;
- 2.29. Bahwa PIHAK TERKAIT II telah mendapat dukungan dari Partai Buruh sesuai Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing;
- 2.30. Bahwa atas Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara dari Ketua dan Sekretaris DPC Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang PENETAPAN REKOMENDASI Sdr. Drs. NIKSON NABABAN SEBAGAI KEPALA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA, bertanggal 02 Juli 2013, yang ditandatangani

oleh Ketua Umum H. Sonny Rudjiasono, S.H., M.M. dan Sekretaris Jenderal Marcus w. Tiwow, S.E.;

- 2.31. Bahwa pendaftaran PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara di KPU Kabupaten Tapanuli Utara, telah sah dengan mengisi serta menyerahkan formulir Model DB-KWK.KPU partai politik, beserta lampirannya yang juga ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing dan didampingi/diantar oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Buruh;
- 2.32. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh sampai saat ini tidak pernah mencabut dukungan terhadap PIHAK TERKAIT II serta tidak pernah hadir serta memberi keterangan pencabutan di dalam persidangan perkara proses Pilkada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);
- 2.33. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, melalui suratnya yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEKASAN, telah menyampaikan dan MENEGASKAN Bahwa:
  - ‘1. *Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh tidak pernah menerima surat Undangan/panggilan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk hadir sebagai saksi atas perkara Pilkada Tapanuli Utara;*
  - ‘2. *Dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh atau mewakilkan secara resmi tidak pernah hadir maupun mewakilkan untuk bersaksi dalam persidangan perkara proses Pilkada Tapanuli Utara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)*
- 2.34. Bahwa surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 tentang PENEKASAN, telah disampaikan dan diterima oleh KPU Kabupaten Tapanuli Utara pada tanggal 02-10-2013 pukul 13.35 WIB;
- 2.35. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Partai Buruh dan 3 orang Komisioner KPU Kabupaten Tapanuli Utara, pada hari Sabtu tanggal 20

(dua puluh) Juli Tahun 2013, telah secara tegas dinyatakan bahwa Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara adalah Drs. Husin Simangunsong (Ketua) dan Boris Pago Pago Sihombing (Sekretaris);

Berdasarkan hal tersebut maka jelaslah DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dengan Ketua Drs. Husin Simangunsong dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris berhak mengajukan/memberikan rekomendasi pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Dukungan Calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, Nomor 005/DPC-PB/TU/VII/2013, bertanggal 20 Juli 2013, dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara Drs. Husin Simangunsong dan Sekretaris Boris Pago Pago Sihombing, maka jelaslah dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sah dan berdasar hukum;

- 2.36. Bahwa terhadap dugaan adanya kepengurusan ganda Partai Buruh terkait dengan dukungan terhadap PIHAK TERKAIT II, KPU Kabupaten Tapanuli Utara telah melakukan verifikasi pada DPP Partai Buruh dan mendapat keterangan bahwa SK DPC diterbitkan oleh DPD Partai Buruh. Lebih lanjut DPP Partai Buruh menyatakan kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris yang mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II). Hasil verifikasi di DPP Partai Buruh, dilanjutkan verifikasi kepada DPD Partai Buruh. Ketua DPC Partai Buruh menyampaikan keterangan yang sama dengan keterangan DPP Partai Buruh. Kepengurusan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara yang sah adalah Husin Simangunsong sebagai Ketua dan Boris Pago Pago Sihombing sebagai Sekretaris mengusung Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (PIHAK TERKAIT II) (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);
- 2.37. Bahwa dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II adalah sebagaimana hasil Berita acara klarifikasi kepengurusan Partai Buruh di Kabupaten Tapanuli Utara yang mengusung PIHAK TERKAIT II sebagai pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara, ke

DPP Partai Buruh (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);;

- 2.38. Bahwa sudah sepatutnya bukti berita acara verifikasi-lah yang harus menjadi pegangan utama dalam pembuktian dukungan dalam perkara *a quo*, mengingat berita acara merupakan bukti surat otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh orang/pejabat yang memiliki otoritas. Sehingga, sudah sepatutnya keterangan-keterangan lain selain itu patut dikesampingkan;
- 2.39. Bahwa fakta atas validitas dukungan Partai Buruh terhadap PIHAK TERKAIT II diakui dan nyatakan oleh salah satu Anggota DKPP, yang kemudian dituliskan sebagai bagian dari Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013 tanggal 16 September 2013 (*vide hal. 73, angka 3, Putusan DKPP RI Nomor 92/DKPP-PKE/II/2013*);
- 2.40. Bahwa dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Patriot terhadap pencalonan PIHAK TERKAIT II, tidaklah mendapat penolakan atau keberatan dari pihak manapun, baik dari penyelenggara maupun pasangan calon lainnya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013;
- 2.41. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah bahwa PIHAK TERKAIT II adalah pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara tahun 2013, yang didukung dan diusung secara sah oleh PDI Perjuangan, Partai Patriot, Partai Buruh, dan telah memenuhi syarat minimum kursi/suara dukungan pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013;
- 2.42. Bahwa selama tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara telah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara tersebut, telah dilakukan dengan baik serta **tidak ditemukan pelanggaran yang cukup signifikan** mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini PIHAK TERKAIT II memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan:

**Dalam Eksepsi**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT II seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait **II** mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti PT.**II**-1 sampai dengan bukti PT. **II**-19, sebagai berikut:

1. Bukti PT.**II**-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Bukti PT.**II**-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
3. Bukti PT.**II**-3 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU, Model DB 1-KWK.KPU, Lampiran Model DB-KWK.KPU
4. Bukti PT.**II**-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013.
5. Bukti PT.**II** -5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 20/Kpts/KPU-Kab-002. 434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bpati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara yang Memenuhi Syarat Untuk Putaran Kedua Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, bertanggal 15 Oktober 2013.
6. Bukti PT.**II**-6 : Fotokopi DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL Bupati pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
7. Bukti PT.**II**-7 : Fotokopi DAFTAR KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL Bupati pada Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.

8. Bukti PT.II-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 1154/BA/VII/2013 beserta lampirannya tentang Hasil Verifikasi Administrasi/ Faktual Syarat Pencalonan dan Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013.
9. Bukti PT.II-9 : Fotokopi Berita Acara verifikasi KPU Kabupaten Tapanuli Utara.
10. Bukti PT.II-10 : Fotokopi Surat Nomor 1208/KPU-Kab-002.434693/VIII/2013 dan dilampirkan Berita Acara Nomor 1207/BA/VIII/2013 beserta lampirannya, perihal Hasil Verifikasi administrasi dan faktual perbaikan syarat pencalonan dan syarat calon bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
11. Bukti PT.II-11 : Fotokopi Surat pencalonan model B-KWK.KPU, Model B1-KWK.KPU, Model B2-KWK.KPU
12. Bukti PT.II-12 : Fotokopi Surat DPP-PDI Perjuangan Nomor 3982/IN/DPP/VII/2013 Perihal REKOMENDASI, bertanggal 3 Juli 2013.
13. Bukti PT.II-13 : Fotokopi Surat DPP Partai Patriot Nomor 541/SE/DPP-Patriot/VII/2013 perihal REKOMENDASI, bertanggal 3 Juli 2013.
14. Bukti PT.II-14 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 125/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 tentang Penetapan Rekomendasi Sdr. Drs Nikson Nababan sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2013. bertanggal 2 Juli 2013.
15. Bukti PT.II-15 : Fotokopi Surat DPP-Partai Buruh Nomor AB.III.156/S.PENEG/DPP-PARTAI BURUH/VII/2013 perihal Penegasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli.
16. Bukti PT.II-16 : Fotokopi Surat DPD Partai Buruh Nomor 003/DPC-PARTAI BURUH/KABUPATEN TU/VI/2013 perihal Surat Keputusan Pengangkatan Pengurus Partai Politik yang Sah, dengan melampirkan Surat DPD Nomor 001/DPD-PARTAI BURUH/SU/VI/2013 perihal Pengesahan Pengangkatan DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan melampirkan Surat Keputusan DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara.
17. Bukti PT.II-17 : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor 065B/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/III/2001 tentang susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara.
18. Bukti PT.II-18 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU.4.AH.11.01-13 perihal Penjelasan.
19. Bukti PT.II-19 : Fotokopi Surat DPP Partai Buruh Nomor AB.III.153D/DPP-PARTAI BURUH/X/2013 perihal Penegasan. Bertanggal 02 Oktober 2013.

Selain itu, Pihak Terkait II juga menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 November 2013 dan tanggal 6 November 2013 yang menerangkan sebagai berikut:

**1. Husin Simangunsong**

- Saksi adalah Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara bernama Sihombing;
- Saksi menjabat sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara sejak tanggal 1 Mei 2013;
- Pengangkatan saksi sebagai Ketua Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara didasarkan Surat Keputusan dari Ketua DPD Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara bernama Harmen Manurung dan Sekretaris H. Ramli Marpaung, S.H.;
- Pengangkatan Ketua DPC Partai Buruh cukup hanya dengan Surat Keputusan Ketua Buruh Tingkat provinsi;
- Partai Buruh pada PemiluKada Kabupaten Tapanuli mencalonkan Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5) yang surat dukungan tersebut diantar sendiri oleh saksi dan Sekretaris Partai Buruh ke KPU Tapanuli Utara tanggal 6 Juli 2013;
- Satu minggu sebelum pendaftaran bakal pasangan calon, Partai Buruh sudah menandatangani dukungan kepada Pinondang Simanjuntak (Pasangan Calon Nomor Urut 8) dengan surat bertanggal 22 Juni 2013;
- Pada tanggal 1 Juli 2013, saksi bersama-sama dengan Sekretaris Partai Buruh (Boris Pago Pago Sihombing) berangkat ke KPU untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak, namun Bakal Pasangan Calon Simanjuntak (Pinondang Simanjuntak) tidak datang;
- Besuknya (tanggal 2 Juli 2013) saksi melaporkan pada DPP Partai Buruh dan DPP Partai Buruh mengambil kesimpulan untuk mengusung pasangan calon, yaitu Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Setelah itu, saksi melaporkan kepada Ketua DPP Partai Buruh, H. Sonny Pudjisasono, S.H., MM;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, saksi bersama Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara, DPP Partai Buruh dan Sekjen Partai Buruh mendaftarkan Pasangan Calon Nikson Nababan ke KPU;
- Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli sebelumnya bernama Sanggam Lumban Tobing;

- Pemberian dukungan kepada Pinondang dari DPP Partai Buruh sekitar satu minggu sebelum pendaftaran;
- Saksi mengeluarkan surat kepada KPU Tapanuli Utara yang mempertanyakan mengapa Partai Buruh tidak dilakukan verifikasi;
- DPP Partai Buruh mengeluarkan surat pencabutan dukungan kepada Pindondang Simanjuntak (Pemohon) dengan surat bertanggal 2, bulan Juli 2013;
- Saksi tidak tau apakah surat pencabutan dukungan tersebut diberikan kepada Pinondang Simanjuntak;
- Surat pencabutan dukungan tersebut hanya ditandatangani oleh DPP dan saksi tidak ikut tanda tangan di surat tersebut;
- Oleh karena surat dukungan kepada Pinondang Simanjuntak telah dicabut oleh DPP Partai Buruh maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara mengalihkan dukungan ke bakal pasangan calon yang lain;
- Sekitar tanggal 20 Juli 2013, saksi menghadiri kongres Partai Buruh di Jakarta. Pada waktu itu, saksi diajak oleh Ketua DPD Partai Buruh (Armin Manurung) menemui Tim Pemenangan Pinondang Simanjuntak di Hotel Grand Cempaka. Pada waktu itu, DPD minta supaya buat surat dan tanda tangan mengenai KPU tidak melakukan verifikasi;

## **2. Boris Pago Pago Sihombing**

- Saksi adalah Sekretaris DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara;
- Saksi melengkapi keterangan saksi Pihak Terkait, Husin Simangunsong. Satu minggu sebelum pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tapanuli Utara, saksi (DPC Partai Buruh Tapanuli Utara) dengan timnya bakal pasangan Pinondang dan pada saat itu DPC Partai Buruh Tapanuli Utara sepakat untuk mengusung Pinondang;
- Pada saat itu, Bakal pasangan Calon, Pinondang meminta kepada DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk ikut mendaftarkan di KPU Kabupaten Tapanuli Utara tanggal 1 Juli 2013;
- Oleh karena ada rekomendasi DPP Partai Buruh tentang dukungan Pinondang sebagai bakal pasangan calon Bupati di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, maka DPC Partai Buruh Tapanuli Utara menanyakan kembali kepada DPP mengenai kelangsungan dukungan kepada Pinondang;

- DPP memberikan jawaban dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan sekaligus mencabut surat dukungan/rekomendasinya kepada Pinondang (Pasangan Calon Nomor Urut 8);
- Selanjutnya DPC Partai Buruh mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara;
- Pada waktu menandatangani surat dukungan bahwa partai pendukung Pinondang ada 3 partai, PKB, Partai Buruh, PIB, namun pada tanggal 6 Juli 2013, PKB membuat surat pernyataan dukungan kepada Sanggam Hutagalung (Pasangan Calon Nomor Urut 1), sehingga hal tersebut menambah keyakinan dari DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan (Pasangan Calon Nomor Urut 5);

### **3. H. Sony Pudjisasono, S.H., MM**

- Saksi adalah Ketua Umum DPP Partai Buruh Periode 2010 – 2015;
- Sekretaris Jenderal Partai Buruh bernama Markus Litiwo;
- Partai Buruh dengan kepengurusan saksi telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM dengan Nomor M.HH-10 AH.11.01 Tahun 2010, tertanggal 10 Agustus 2010;
- Pada waktu Pemilukada Kabupaten Tapanuli Utara, saksi menerima permintaan rekomendasi dari daerah (DPC);
- Penjaringan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dari daerah maupun dari pusat. Kebetulan pengusung bakal pasangan calon dalam Pemilukada Tapanuli Utara diusulkan oleh daerah ke pusat;
- Saksi tidak ingat kapan mengeluarkan surat rekomendasi pencalonan tersebut;
- Pada pokoknya DPP akan mengeluarkan penerapan rekomendasi daerah (DPC) telah melengkapinya persyaratan administrasinya;
- Pada waktu itu, Ketua DPC Partai Buruh Tapanuli Utara meminta rekomendasi ke DPP Partai Buruh untuk mengusung Bakal Pasangan Calon Pinondang Simanjuntak (Pasangan Calon Nomor Urut 8), namun karena tidak ada kepastian dari Pinondang apakah memenuhi syarat atau tidak, maka DPC

Partai Buruh Tapanuli Utara memberitahukan kembali kepada DPP Partai Buruh untuk mengusulkan calon lain

- DPP Partai Buruh tidak menyampaikan surat penerikan dukungan atau pembatalan kepada DPC Partai Buruh Tapanuli Utara, namun DPP membuat rekomendasi kepada Bakal Pasangan calon lain, Nikson Nababan dan Mauliate Simorangkir (Pasangan Calon Nomor Uryt 5);
- Menurut AD/ART Partai Buruh bahwa Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Buruh harus ada surat penetapan rekomendasi. Jadi kapasitas surat rekomendasi tersebut hanya sebagai sarana untuk penjangkangan Bakal Pasangan Calon dan terhadap Bakal Pasangan Pasangan Calon yang memenuhi syarat maka DPP akan mengeluarkan penetapan rekomendasi;
- Pada akhirnya DPP Partai Buruh berdasarkan surat tertanggal 2 Juli 2013 menetapkan surat rekomendasi terhadap Bakal Pasangan Nikson Nababan dan Mauliate (Pasangan Calon Nomor Urut 5);
- Saksi tidak pernah menerima surat protes dari Bakal Pasangan Calon Pinondang terkait pencabutan dukungan dari Partai Buruh, namun Pinondang secara intensif melaporkan proses administrasi mengenai dukungan;
- Pada tanggal 6 Juli 2013, pukul 15.00 (hari terakhir pendaftaran Bakal Pasangan Calon), saksi sebagai Ketua DPP Partai Buruh Tapanuli Utara bersama Sekretaris Jenderal Partai Buruh (Markus Litiwo) mendampingi Bakal Pasangan Calon Nikson Nababan mendaftar ke KPU Tapanuli Utara;
- Jadi Partai Buruh mencalonkan bakal pasangan calon lain karena tidak ada kepastian dari Pinondang apakah memenuhi syarat, sehingga DPC Partai Buruh Tapanuli Utara mengambil sikap mengalihkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain;
- Saksi tidak pernah tau mengenai persidangan di DKPP karena saksi tidak pernah diundang dan juga tidak pernah diminta keterangan menjadi saksi di DKPP, sehingga pada saat keluarnya putusan DKPP, saksi menyatakan protes kepada DKPP;
- Saksi memberikan surat rekomendasi dari DPP Partai Buruh kepada Pinondang. Surat dari DPP Partai Buruh tersebut ditujukan kepada DPD dan DPC Partai Buruh Tapanuli Utara untuk memproses secara administrasi dan kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon sesuai dengan undang-undang;

- Mekanisme di internal Partai Buruh bahwa DPP Partai Buruh mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada daerah (DPC/DPD) Partai Buruh untuk melengkapi persyaratan administratif calon yang didukungnya. Setelah persyaratan lengkap maka DPP Partai Buruh mengeluarkan penetapan bakal pasangan calon yang diusunginya;
- Surat rekomendasi yang saksi maksud adalah surat DPP Partai Buruh Nomor AB.035/Rekom/DPP Partai Buruh/IX/2012, tertanggal 3 September 2012, perihal rekomendasi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tapanuli Utara yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Buruh Kabupaten Tapanuli Utara dan ditembuskan (i) Ketua KPU Pusat, (ii) Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, (iii) Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Utara, (iv) Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Buruh Provinsi Sumatera Utara, (v) Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2014-2019, (vi) Arsip. Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Buruh;
- Saksi tidak mengetahui tindak lanjut atau proses dari rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP Partai Buruh, namun yang ada hanya laporan dari DPC Partai Buruh Tapanuli Utara kandidat (Pindondang) tidak memenuhi persyaratan, sehingga DPC Partai Buruh Tapanuli Utara meminta kepada DPP untuk menindaklanjuti dengan mengalihkan kepada bakal pasangan lain;
- Sebelum pendaftaran, Pinondang Simanjuntak pernah datang ke kantor dan menghadap saksi yang menyampaikan keluhan kesulitan untuk berkomunikasi dengan pihak DPD, namun saksi tetap menyarankan supaya Pinondang tetap melakukan komunikasi dengan pihak DPD dan DPC. Pada saat itu, saksi menanyakan kepada Pinondang, “Apakah sudah dipersiapkan pemenuhan persyaratan kecukupan?” Pinondang menjawab, “Masih belum kecukupan tersebut”;
- Saksi pernah mengeluarkan rekomendasi dengan surat Nomor AB.3123/SKEP/DPP Partai Buruh/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013. Surat tersebut dikeluarkan sebagai proses pencalonan kepada Pinondang untuk melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan peraturan;

[2.10] Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 7 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Utara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor 11/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 tertanggal 12 Agustus 2013, menetapkan 7 (tujuh) pasangan calon sebagai berikut:

1. Ratna Ester Lumbantobing-Refer Harianja, yang sah didukung : 1) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI); 2) Partai Kedaulatan (PK); 3) Partai Persatuan Nasional (PPN) yang sebelumnya Partai Persatuan Daerah (PPD); 4) Partai Pemuda Indonesia (PPI); 5) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI-Marhaenisme); 6) Partai Demokrasi Pembaruan (PDP); 7) Partai Karya Perjuangan (PAKAR PANGAN); 8) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI); 9) Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK); 10) Partai Pelopor; 11) Partai Bulan Bintang (PBB); 12) Partai Bintang Reformasi (PBR); dan Partai Nasional Republik (NasRep) yang sebelumnya Partai Syarikat Indonesia (PSI).
2. Saur Lumbantobing-Manerep Manalu yang sah didukung : 1) Partai Golongan Karya (GOLKAR); 2) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB); 3) Partai Barisan Nasional (BARNAS); dan Partai Amanat Nasional (PAN).
3. dr.Margan R.P.Sibarani-Sutan Marulitua Nababan yang sah didukung dengan dukungan KTP sebanyak 19.227 orang.
4. Banjir Simanjuntak-Maruhun H.Situmeang yang sah didukung : 1) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA); 2) Partai Indonesia Sejahtera (PIS); dan 3) Partai Matahari Bangsa (PMB).
5. Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga yang sah didukung : 1) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB); 2) Partai Damai Sejahtera (PDS); dan 3) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN).
6. Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir yang sah didukung : 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 2) Partai Buruh; dan 3) Partai Patriot.

7. Bangkit Parulian Silaban-David PPH Hutabarat : 1) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA); 2) Partai Demokrat (PD); dan 3) Partai Merdeka.
- b. Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Putusan dengan Nomor Perkara 92/DKPP-PKE-II/2013 pada tanggal 16 September 2013, mengabulkan pengaduan pengadu St.Pinondang Simanjuntak (Pengadu I), Ampuan Situmeang (Pengadu II), Kores Tambunan (Pengadu III), M.Rosdi (Pengadu IV), Okto Simanjuntak (Pengadu V), N.Horas Siagian (Pengadu VI), Henri Gani Purba (Pengadu VII), Taufan Hunneman (Pengadu VIII), dan Yeyet Nurhayati (Pengadu IX), dengan Amar Putusan DKPP sebagai berikut:
1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian;
  2. Memberikan sanksi pemberhentian sementara hingga terpenuhinya hak pengadu St.Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang ditetapkan menjadi pasangan calon Bupati Kabupaten Tapanuli Utara 2013-2018, terhadap Teradu I atas nama Lamtogan Manalu, Teradu II atas nama Jan Piter Lumbantoruan, Teradu III atas nama Erids Aritonang, Teradu IV atas nama Hotman Harianja, dan Teradu V atas nama Lambas JJ.Matondang;
  3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan peninjauan kembali secara cepat dan tepat terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara sesuai maksud, prinsip, dan etika penyelenggara Pemilu dalam rangka pemulihan hak konstitusional St.Pinondang dan Ampuan Situmeang;
  4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil alih tanggungjawab KPU Kabupaten Tapanuli Utara untuk sementara, dan melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;
  5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.
- c. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan DKPP dimaksud, KPU Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan St.Pinondang Simanjuntak dan Ampuan Situmeang sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Peserta Pemilu dalam Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 diikuti oleh 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah, dengan uraian sebagai berikut:
1. Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga (diusung oleh PPRN, PDS, dan PKB);

2. Ratna Esther Lumban Tobing-Rever Harianja (diusung oleh PK, PPI, PKPI, PPD, PBR, PBB, PDK, PKS, PNI Marhaenisme, Partai Pelopor, dan PPDI);
  3. Bangkit T.Silaban-David PPH Hutabarat (diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Merdeka);
  4. Saur Lumbantobing-Manerep Manalu (diusung oleh GOLKAR, PKPB, PAN, dan Partai BARNAS)
  5. Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir (diusung oleh PDIP, Partai Patriot, dan Partai Buruh);
  6. Banjir Simanjuntak-Maruhum Situmeang (diusung oleh Partai HANURA, PMB, dan PIS);
  7. Margan RP Sibarani-Sahat Tua Nababan (Calon Perseorangan);
  8. St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang (diusung oleh PPRN, Partai Buruh, Partai BARNAS, dan PPIB).
- d. Bahwa pasca penetapan 8 (delapan) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud huruf c di atas, diperoleh Fakta terdapat dukungan ganda Partai politik terhadap beberapa Pasangan calon dalam Pemilu Kada Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai berikut:
1. PPRN, terdapat dukungan ganda dengan memberikan dukungan kepada:
    - St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang; dan
    - Sanggam Hutagalung-Sahat HMT Sinaga.
  2. Partai Buruh, terdapat dukungan ganda yang memberikan dukungan kepada:
    - St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang; dan
    - Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir.
  3. Partai BARNAS, terdapat dukungan ganda yang memberikan dukungan kepada:
    - St.Pinondang Simanjuntak-Ampuan Situmeang; dan
    - Saur Lumbantobing-Manerep Manalu.
- e. Bahwa adanya dukungan dari satu Partai Politik kepada beberapa Pasangan Calon adalah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan satu Pasangan Calon dan Pasangan Calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Lainnya;

- 2) Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan:

- ayat (1): Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

- ayat (2): Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya.

- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan:

Pasal 9

- ayat (1): Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mengusulkan 1 (satu) bakal pasangan calon

- ayat (2): Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya

Pasal 66 ayat (2)

Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memberi dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang didaftarkan oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah.

- f. Bahwa terjadinya dukungan ganda satu Partai Politik kepada beberapa Pasangan Calon juga disebabkan karena KPU Provinsi Sumatera Utara yang menerima secara utuh keseluruhan Putusan DKPP Nomor 92/DKPP-PKE-

II/2013 dan tidak melakukan verifikasi kembali pasca Putusan DKPP tersebut terhadap kebenaran dan keabsahaan dukungan PPRN, Partai Buruh, dan Partai BARNAS.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon I dan Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 7 November 2013 yang masing-masing diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 7 November 2013, serta Pihak Terkait I menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 6 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (MODEL DB – KWK.KPU), bertanggal 15 Oktober 2013, beserta lampirannya; (vide bukti P-1 dan bukti P-3)

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

*langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi. Menurut Mahkamah eksepsi Termohon I dan Pihak Terkait II tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada bagian Pendapat Mahkamah;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 3122/Kpts/KPU.Prov-002/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 20 September 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (MODEL DB – KWK.KPU), bertanggal 15 Oktober 2013, beserta lampirannya, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon I tersebut adalah hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2013, Kamis, tanggal 17 Oktober 2013, dan Jumat, tanggal 18 Oktober 2013;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 514/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon I dan Pihak Terkait II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### **A. Eksepsi Termohon I**

1. Permohonan keberatan Pemohon tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak sempurna atau kabur dengan alasan Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan tegas mengenai hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon;
2. Permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formalnya sebagaimana yang ditentukan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yaitu Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
3. Materi keberatan Pemohon di luar dari kewenangan Mahkamah Konstitusi sebab permohonan Pemohon sama sekali tidak menyentuh tentang selisih hasil penghitungan suara namun mempersoalkan mengenai keabsahan persyaratan pencalonan Pemohon (St. Pinondang Simanjuntak, S.H., M.Si. dan Ampuan Situmeang, S.S.) yang masuk dalam koridor hukum administratif dan tidak masuk dalam ranah sengketa hasil Pemilukada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

#### **B. Eksepsi Pihak Terkait II**

1. Permohonan Pemohon kabur dengan alasan bahwa posita Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun petitum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon sebab permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon melainkan berkaitan dengan pelanggaran administratif dan dugaan pelanggaran kode etik yang merupakan kewenangan dari KPU, Bawaslu, dan DKPP;

[3.12] Menimbang bahwa setelah mencermati dengan saksama eksepsi Termohon I dan eksepsi Pihak Terkait II, menurut Mahkamah, pada pokoknya eksepsi kedua pihak tersebut mempersoalkan mengenai dua hal, yaitu (i) objek keberatan Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (ii) permohonan Pemohon kabur dengan alasan Pemohon dalam posisinya tidak menyebutkan dengan jelas kesalahan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, namun dalam petitumnya Pemohon memohon untuk melakukan diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4;

**[3.12.1]** Terhadap eksepsi pertama tentang objek, menurut Mahkamah bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 4 November 2010, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa objek sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi tidak hanya berkaitan mengenai adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tetapi Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk menilai pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Pelanggaran dalam proses Pemilu yang dapat dinilai oleh Mahkamah antara lain *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), dugaan pidana Pemilu, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilu, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilu karena adanya peserta yang tidak memenuhi syarat sejak awal. Adapun objek permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2013 yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-002.434693/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Tapanuli Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (MODEL DB – KWK.KPU), bertanggal 15 Oktober

2013, beserta lampirannya, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

**[3.12.2]** Terhadap eksepsi kedua tentang permohonan Pemohon kabur dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* sangat berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena dalam putusan permohonan perkara Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013, pukul 20.00 WIB, Mahkamah menjatuhkan putusan sela yang amar putusannya, antara lain, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang terhadap seluruh pengusulan partai politik bagi semua pasangan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penilaian terhadap pokok permohonan dalam perkara *a quo* ditunda sampai dengan telah dilaksanakannya amar putusan Mahkamah tersebut;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon I dan eksepsi Pihak Terkait II tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Penjatuhan terhadap pokok permohonan dalam perkara *a quo* ditunda sampai dengan selesainya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ulang sebagaimana perintah putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013, tanggal 13 November 2013, pukul 20.00 WIB;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon **I** dan eksepsi Pihak Terkait **II**;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Nomor 158/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 13 November 2013, pukul 20.00 WIB;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal sebelas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 20.32 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Muhammad

Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon I/Kuasanya, Termohon II, Pihak Terkait I/Kuasanya, dan Pihak Terkait II/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Sunardi**